

PERDAMAIAN DALAM PERKARA CERAI GUGAT DENGAN GUGAT

REKONVENSI DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI

(Studi Kasus Perkara Nomor 1658/Pdt.G/2021/PA Kab.Kdr)

SKRIPSI

OLEH:

RISKA ANGGRAINI

NIM 18210070



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2024

**PERDAMAIAN DALAM PERKARA CERAI GUGAT DENGAN GUGAT
REKONVENSI DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI
(Studi Kasus Perkara Nomor 1658/Pdt.G/2021/PA Kab.Kdr)**

SKRIPSI

OLEH:

RISKA ANGGRAINI

NIM 18210070



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERDAMAIAN DALAM PERKARA CERAI GUGAT DENGAN GUGAT
REKONVANSI DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI
(Studi Kasus Perkara Nomor 1658/Pdt.G/2021/PA Kab.Kdr)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 03 April 2024

Penulis

METERAI
TEMPEL
2208ALX064216402
KITSKA Aligga
NIM 18210070

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Riska Anggraini NIM: 18210070
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PERDAMAIAN DALAM PERKARA CERAI GUGAT DENGAN GUGAT
REKONVENSİ DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI
(Studi Kasus Perkara Nomor 1658/Pdt.G/2021/PA Kab.Kdr)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 03 April 2024
Dosen Pembimbing



Siti Zulaicha, S. HI., M. Hum
NIP. 198703272020122002

HALAMAN PENGESAHAN

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Riska Anggraini, NIM 18210070, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PERDAMAIAN DALAM PERKARA CERAI GUGAT DENGAN GUGAT
REKONVENSİ DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI**

(Studi Kasus Perkara Nomor 1658/Pdt.G/2021/PA Kab.Kdr)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 2024

Dengan Penguji:

1. Ahsin Dinal Mustafa, M.H
NIP. 198902022019031007


Ketua Penguji

2. Ramadhita, M.HI
NIP. 198909022015031004


Anggota Penguji

3. Siti Zulaicha, S.HI., M.Hum
NIP. 198703272020122002


Anggota Penguji

Malang, 12 Mei 2024

Dekan,

Prof. Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197708222005022003



MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ

بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya:

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.¹

(Q.S An-Nisa [4]:35)

¹ Tim Penerjemah, “*Al- Qur’an dan Terjemahannya*”, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), 56.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **“Perdamaian Dalam Perkara Cerai Gugat Dengan Gugat Rekonvensi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Studi Kasus Perkara Nomor 1658/Pdt.G/2021/PA Kab.Kdr)”** dapat penulis selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun khasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syari'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof Dr. Sudirman, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A. M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Prof. Dr. Mufidah Cholil, M.Ag selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Siti Zulaichah, S.HI, M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak. H. Imam Farok, M.HES selaku Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri beserta jajarannya, terimakasih yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri hingga skripsi ini selesai.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan Ridha Allah SWT.
8. Segenap Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi.
9. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Sarifudin terimakasih telah percaya atas semua keputusan yang telah penulis ambil untuk melanjutkan mimpinya, serta cinta, do'a support dan motivasi yang selalu membuat saya percaya bahwa saya mampu menyelesaikan skripsi ini hingga akhir.
10. Pintu surgaku, ibunda Yatmini. Mustahil saya mampu melewati semua permasalahan yang penulis alami selama ini jika tanpa doa, ridha, dan

dukungan dari beliau. Terima kasih ibu, berkatmu ternyata aku mampu menyelesaikan ini hingga akhir.

11. Kepada cinta kasih saudara saya Vinna Listiana Vita Lia Sari dan adik laki-laki saya Ahmad Mudzakir Nasution terimakasih telah memberikan semangat, dukungan, dan motivasi serta terimakasih telah setia meluangkan waktunya untuk menjadi tempat dan pendengar terbaik penulis sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Untuk Syarifah Ummu Musthofa Ba'abud terimakasih atas dukungan, motivasi, do'a serta cinta yang telah beliau berikan kepada penulis. Terimakasih telah setia meluangkan waktunya untuk menjadi tempat dan pendengar terbaik penulis sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam 2018 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
14. Teman-teman seperjuangan yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan semangat yakni Saldi dan Putri Clasitta Noverianti kuucapkan terimakasih dengan setulus hati atas kebaikan, kesetiaan, dan kebersamaan kalian selama menjadi teman dan sahabat penulis, yang telah menemani di masa-masa sulit penulis selama proses pengerjaan skripsi ini, semoga kalian selalu berada dalam lindungannya, dimudahkan segala urusannya, dan tetap akan menjadi teman baik yang tak akan pernah penulis lupakan hingga nanti.

Dengan terselesainya skripsi ini, harapan penulis yakni bahwa ilmu, wawasan, dan pengetahuan yang telah diperoleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, maka penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 03 April 2024
Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Riska' followed by a stylized 'A' and a flourish.

Riska Anggraini
NIM 18210070

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia atau latin, dan bukan terjemahan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Adapun yang dapat dimasukkan dalam kategori ini yaitu nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya atau sesuai dengan yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Selain itu, penulisan judul buku dalam *footnote* ataupun daftar pustaka juga menggunakan ketentuan dalam transliterasi ini.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n

ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sh	ء	'
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوَّ	Fathah dan wau	Iu	I dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

حَوْلَ : *hauḷa*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harokat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أ	Dammah dan wau	û	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamûtu*

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-faḍīlah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ـ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمُّ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *'aduwwu*

Jika huruf *ى* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (-), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa

Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur’ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur’ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. Lafz Al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatullāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan

huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-lazī unzila fih al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL & GRAFIK	xix
ABSTRAK	xx
ABSTRACT	xxi
المُسْتَخْلَصُ	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional	7
F. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Teori.....	18
1. Wewenang Peradilan Agama	18
2. Perceraian	21
3. Rekonvensi	25
4. Akta Perdamaian.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian	36

B. Pendekatan Penelitian	37
C. Sumber Data	37
D. Lokasi Penelitian	39
E. Metode Penentuan Subyek	40
F. Metode Pengumpulan Data	41
G. Metode Pengolahan Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kabupaten Kediri	45
1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Kabupaten Kediri	45
2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri	47
3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri	47
4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri	48
5. Jumlah Kasus Perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri	49
B. Pandangan Hakim terhadap Putusan Perdamaian dalam Perkara Cerai Gugat dengan Gugat Rekonvensi pada Perkara Nomor 1658/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr	51
C. Kekuatan Hukum Akta Perdamaian (<i>acta van dading</i>) dalam Perkara Cerai Gugat dengan Gugat Rekonvensi pada perkara Nomor 1658/Pdt.G/2021/PA Kab.Kdr ditinjau dari Hukum Acara Perdata	65
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	78
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	79

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	16
Tabel 3.1 Subyek Penelitian.....	41
Tabel 4.1 Struktur Organisasi Pengadilan.....	47

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.2 Jumlah Kasus Perkara.....	49
Grafik 4.3 Jumlah Perkara Masuk-Keluar.....	50
Grafik 4.4 Jumlah Perkara Mediasi-Tidak Berhasil Mediasi.....	51

ABSTRAK

Riska Anggraini, 18210070. 2024. **Perdamaian Dalam Perkara Cerai Gugat Dengan Gugat Rekonvensi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Studi Kasus Perkara Nomor 1658/Pdt.G/2021/PA Kab.Kdr)**. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing: Siti Zulaicha, S.HI, M.Hum.

Kata Kunci: Perdamaian; Perceraian; Rekonvensi

Cerai gugat merupakan gugatan yang diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan agama. Sebagaimana kasus perkara yang terjadi di pengadilan agama kabupaten kediri yang diajukan oleh isteri disebabkan suami sering berkata kasar dan kotor, egois, jarang memberi nafkah. Kemudian dalam jawaban tergugat juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi) untuk menetapkan pembagian harta bersama. Disini, telah ditemukan adanya kesepakatan untuk perdamaian, akan tetapi apakah perkara gugatan balik (rekonvensi) diperbolehkan dalam akta perdamaian, padahal dalam Pasal 4 ayat 1-2 PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan bahwa adanya pengecualian sengketa perdata salah satunya yakni gugatan balik (rekonvensi). Tujuan penting penelitian ini yakni mengetahui bagaimana pandangan hakim terhadap putusan perdamaian dalam perkara cerai gugat dengan gugat rekonvensi dan menganalisis kekuatan hukum akta perdamaian (*acta van dading*) pada perkara nomor 1658/Pdt.G/2021/PA Kab.Kdr di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Peneliti menggunakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Adapun sumber data primer yang digunakan yaitu Putusan Nomor 1658/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan wawancara dengan hakim. Kemudian sumber data sekunder diperoleh dari dokumen tertulis atau buku-buku serta jurnal yang terkait dengan penelitian. Selain itu, metode pengolahan data berupa pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan pembuatan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan teori hukum acara perdata. *Pertama*, hakim mengabulkan gugatan cerai asal menyangkut alasan dari salah satu peraturan ini sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu terjadinya percekocokan secara terus-menerus disebabkan suami sering berkata kotor dan kasar, egois, sering cemburu, dan masalah ekonomi. Sedangkan, gugatan balik (rekonvensi) hakim mengabulkan gugatannya apabila dalil gugatannya dapat dibuktikan melalui alat bukti dan memenuhi syarat materil dan formil. *Kedua*, kekuatan akta perdamaian jika ditinjau berdasarkan hukum acara perdata yakni memiliki kekuatan hukum yang sama seperti putusan yaitu telah berkekuatan hukum tetap dan berkekuatan eksekutorial. Dan apabila akta perdamaian itu termuat dalam gugatan balik (rekonvensi) maka tidak diperbolehkan hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (1-2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

ABSTRACT

Riska Anggraini, NIM 18210070, 2024. **Peace in Divorce Cases with Reconvention Lawsuits at the Kediri Regency Religious Court (Case Study Case Number 1658/Pdt.G/2021/PA Kab.Kdr)**. Thesis. Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang.

Supervisor: Siti Zulaicha, S.HI, M.Hum.

Keywords: Peace; Divorce; Reconvention

A divorce lawsuit is a lawsuit filed by a wife or her attorney to a religious court. Like the case that occurred in the Kediri Regency religious court filed by the wife because the husband often said rude and dirty, selfish, rarely provided for a living. Then in the answer the defendant also filed a counterclaim (reconvention) to stipulate the division of joint property. Here, there has been found an agreement for peace, but whether counterclaims (reconvention) cases are allowed in the peace deed, even though in Article 4 paragraphs 1-2 of the PERMA of the Republic of Indonesia Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Court that there are exceptions to civil disputes, one of which is a counterclaim (reconvention). The important purpose of this study is to find out how the judge's view of the peace decision in divorce cases with reconvention lawsuits and analyze the legal force of the peace deed (*acta van dading*) in case number 1658/Pdt.G/2021/PA Kab.Kdr at the Kediri Regency Religious Court.

Researchers use empirical juridical research with a qualitative approach. The primary data sources used are Decision Number 1658/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr, Marriage Law, Compilation of Islamic Law, and interviews with judges. Then secondary data sources are obtained from written documents or books and journals related to the research. Apart from that, data processing methods include data examination, classification, verification, analysis and drawing conclusions.

The results of this study show based on Government Regulation Number 9 of 1975 and the theory of civil procedural law. *First*, the judge granted the divorce lawsuit regarding the reason for one of these regulations as stipulated in Government Regulation Number 9 of 1975, namely the occurrence of constant disputes due to husbands often saying dirty and rude, selfish, often jealous, and economic problems. Meanwhile, the counterclaim (reconvention) judge grants his lawsuit if the argument of the lawsuit can be proven through evidence and meets the March and formal requirements. *Second*, the power of the peace deed when viewed based on civil procedural law is that it has the same legal force as the decision, which has permanent legal force and executory power. And if the peace deed is contained in a counterclaim (reconvention), this is not allowed in accordance with Article 4 paragraphs (1-2) of 2016.

المُستخلص

ريسك انغراين، رقم الطالب، ١٨٢١٠٠٧٠، ٢٠٢٤. قضايا السلام في الطلاق مع دعاوى إعادة عقد في المحكمة الدينية في منطقة كديري (حالة دراسة الحالة رقم Kab.Kdr Pdt.G/2021/PA/1658). أُطروحة جامعية. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانج. المشرف: سيتي زولا ايجاه.

الكلمات الدالة: سلام؛ الطلاق؛ إعادة الإجماع

دعوى الطلاق هي دعوى قضائية ترفعها الزوجة أو محامها إلى محكمة دينية. مثل القضية التي وقعت في محكمة كيديري ريجنسي الدينية التي رفعتها الزوجة لأن الزوج غالبا ما قال وقحا وقذرا وأانيا ونادرا ما يوفر لقمة العيش. ثم في الإجابة ، قدم المدعى عليه أيضا دعوى مضادة (إعادة الاتفاقية) لتنص على تقسيم الممتلكات المشتركة. هنا ، تم العثور على اتفاق للسلام ، ولكن ما إذا كانت حالات المطالبات المضادة (إعادة الاتفاقية) مسموح بها في صك السلام ، على الرغم من أنه في المادة 4 الفقرات 1-2 من PERMA لجمهورية إندونيسيا رقم 1 لعام 2016 بشأن إجراءات الوساطة في المحكمة أن هناك استثناءات للنزاعات المدنية ، أحدها دعوى مضادة (إعادة الاتفاقية). الغرض المهم من هذه الدراسة هو معرفة كيفية رؤية القاضي لقرار الصلح في قضايا الطلاق مع دعاوى إعادة الصلح وتحليل القوة القانونية لصلح في القضية رقم Pdt.G / 2021 / PA Kab.Kdr / 1658 في محكمة كديري ريجنسي الدينية..

يستخدم الباحثون البحث القانوني التجريبي بنهج نوعي. مصدر البيانات الأساسي المستخدم هو القرار رقم 1658 Pdt.G / 2021 / PA. Kab.Kdr / ، قانون الزواج، مجموعة الشريعة الإسلامية، ومقابلات مع القضاة. ثم يتم الحصول على مصادر البيانات الثانوية من الوثائق المكتوبة أو الكتب والمجلات المتعلقة بالبحث. بالإضافة إلى ذلك ، تكون طرق معالجة البيانات في شكل فحص البيانات وتصنيفها والتحقق منها وتحليلها والتوصل إلى استنتاجات. تظهر نتائج هذه الدراسة بناء على النظام الحكومي رقم 9 لعام 1975 ونظرية قانون الإجراءات المدنية. أولا ، وافق القاضي على دعوى الطلاق بشأن سبب أحد هذه اللوائح كما هو منصوص عليه في اللائحة الحكومية رقم 9 لعام 1975 ، وهو حدوث نزاعات مستمرة بسبب الأزواج الذين غالبا ما يقولون مشاكل قدرة ووقحة وأناية وغيورة في كثير من الأحيان واقتصادية. وفي الوقت نفسه ، يمنح قاضي الدعوى المضادة (إعادة الاتفاقية) دعواه إذا كان من الممكن إثبات حجة الدعوى من خلال الأدلة وتفي بمتطلبات مارس والمتطلبات الرسمية. ثانيا، إن قوة صك الصلح عند النظر إليه على أساس قانون الإجراءات المدنية هي أن له نفس القوة القانونية للقرار، الذي له قوة قانونية دائمة وسلطة تنفيذية. وإذا كان صك السلام واردا في دعوى مضادة (إعادة اتفاقية) ، فهذا غير مسموح به وفقا للمادة 4 الفقرات (1-2) من PERMA رقم 1 لعام 2016.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelesaian dalam perkara persidangan di pengadilan hakim diberikan wewenang untuk menyarankan perdamaian kepada kedua belah pihak. Saran tersebut dapat digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan suatu putusan dalam pemeriksaan perkara yang sedang berjalan. Oleh karena itu, perdamaian dapat disarankan ketika pada permulaan persidangan hingga sepanjang pemeriksaan perkara sebelum ketua hakim mengetuk palu untuk putusannya tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwasanya pengadilan tidak menutup kemungkinan untuk berusaha dalam menyelesaikan perkara perdata secara perdamaian. Dalam peraturan perdata yang berlaku maka, usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak juga telah diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Pada prinsipnya perdamaian merupakan suatu usaha untuk mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hari antara pihak yang berperkara karena putusan hakim, maupun yang kalah ataupun menang. Manfaat dari adanya perdamaian ini mencegah biaya mahal, proses yang panjang, dan *broker*

hukum. Perdamaian disini sebagai bentuk kesepakatan antara dua belah pihak terhadap tanggung jawab pribadi demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, apabila telah terjadi kesepakatan maka majelis hakim akan membuat akta perdamaian sesuai permintaan pihak yang berperkara. Akibat hukum dari perdamaian ini kedua belah pihak tidak diperbolehkan mengajukan gugatan lagi dikarenakan perdamaian ini nantinya akan dituangkan dalam kesepakatan perdamaian yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).²

Dalam ketentuan Pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 113 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sebuah perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Perceraian adalah pengakhiran suatu pernikahan karena suatu sebab atau akibat dengan keputusan hakim. Dalam hal ini perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah mediator dan majelis hakim tidak berhasil untuk mendamaikan kedua belah pihak. Putusnya perkawinan ini apabila atas keputusan pengadilan yakni dibagi menjadi dua yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak ialah permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami yang petitumnya memohon untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap isterinya.³ Sedangkan, cerai gugat ialah gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama,

² Bambang Sugeng, Sujayadi, “*Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi*”, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 25.

³ Mahkamah Agung RI, “*Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*”, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), 147.

yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami.

Cerai gugat merupakan kasus yang mendominasi di Pengadilan Agama Kabupaten Agama.⁴ Hal ini yang sering menjadi penyebab adanya cerai gugat yakni faktor ekonomi dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus tanpa kemungkinan untuk rukun kembali.⁵ Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan yang menjabarkan alasan-alasan dalam bercerai yakni salah satu pihak berbuat zina, salah satu pihak meninggalkan selama 2 tahun tanpa ada izin, salah satu pihak suka menganiaya, adanya ketidakharmonisan, sering terjadi perselisihan, dan cacat. Hal ini apabila tetap dilanjutkan maka akan terjadi mudharat yang lebih banyak dari pada manfaatnya. Akibat dari faktor diatas maka rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada kecocokan dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, oleh karena itu perceraian merupakan solusi terbaik.

Sebagai contoh terjadi pada salah satu putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan nomor perkara 1658/Pdt.G/2021/PA Kab.Kdr. Jenis perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh isteri terhadap suaminya dengan memberikan surat kuasa khusus kepada pengacara.⁶ Hal ini sesuai dengan peraturan Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tentang Pemberian Kuasa.⁷ Selanjutnya, proses persidangan

⁴ Laporan Kedataan Perkara 2021 diakses 26 Februari 2024 https://sipp.pa-kedirikab.go.id/statistik_perkara.

⁵ Putusan Nomor 1658/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr

⁶ Laporan Kedataan Perkara 2021 diakses 26 Februari 2024 https://sipp.pa-kedirikab.go.id/statistik_perkara.

⁷ Simanjuntak, "*Hukum Perdata Indonesia*", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 319.

tetap dapat dilanjutkan dengan dihadirinya pengacara dari pihak penggugat dan tergugat. Pihak tergugat (suami) juga menghadiri secara langsung persidangan ini bersama pengacaranya yang kemudian menggugat balik isterinya. Hal inilah yang dinamakan dengan gugatan balik (gugatan rekonvensi). Tuntutan suami adalah tentang penetapan harta gono-gini yang berupa sebidang tanah sawah seluas 691 m², sebidang tanah sawah seluas 1.081 m², sebidang tanah sawah seluas ± 1.400 m², dan bangunan rumah dinding tembok atap genting balungan kayu lantai keramik yang berukuran 10 m x 9 m.⁸

Diketahui bahwa istilah gugatan balik akan hadir dalam sebuah perkara yang tergugatnya mengajukan gugatan rekonvensi bersamaan dengan mengajukan jawaban secara tertulis hal ini sesuai dengan yang terjadi pada perkara ini. Setelah penggugat rekonvensi mengajukan gugatannya, tergugat rekonvensi diberikan hak untuk memberikan tanggapan yakni berupa eksepsi dan jawaban. Namun pada prakteknya di perkara cerai gugat nomor 1658/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr ditemukan fakta bahwa setelah diputus perkawinannya oleh majelis hakim kemudian, putusan perceraianya dituangkan dalam kesepakatan perdamaian. Oleh karena itu, dalam hal ini tergugat telah mengajukan gugatan rekonvensi dimana ditemukan adanya kesepakatan untuk perdamaian. Maka kemudian apakah hal ini sudah sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

Berdasarkan uraian dari pendahuluan diatas maka penulis mengambil fokus penelitian tentang alasan majelis hakim mengabulkan gugatan konvensi –

⁸ Putusan Nomor 1658/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr

rekonvensinya dan apakah perkara gugatan balik (rekonvensi) diperbolehkan dalam akta perdamaian, padahal dalam Pasal 4 ayat 1-2 PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan bahwa adanya pengecualian sengketa perdata salah satunya yakni gugatan balik (rekonvensi). Maka hal ini, penulis merasa perlu untuk mengangkat penelitian dengan judul Perdamaian Dalam Perkara Cerai Gugat Dengan Gugat Rekonvensi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Studi Kasus Perkara Nomor 1658/Pdt.G/2021/PA Kab.Kdr).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul diatas maka dapat ditarik menjadi suatu rumusan yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hakim terhadap putusan perdamaian dalam perkara cerai gugat dengan gugat rekonvensi pada perkara nomor 1658/Pdt.G/2021/PA Kab.Kdr di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ?
2. Bagaimana kekuatan hukum akta perdamaian (*acta van dading*) dalam perkara cerai gugat dengan gugat rekonvensi pada perkara Nomor 1658/Pdt.G/2021/PA Kab.Kdr di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ditinjau dari hukum acara perdata ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan tujuan yang hendak ingin dicapai melalui proses penelitian. Sifat dari tujuan penelitian yakni harus jelas dan dapat diamati serta diukur.

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hakim terhadap putusan perdamaian dalam perkara cerai gugat dengan gugat reconvensi pada perkara nomor 1658/Pdt.G/2021/PA Kab.Kdr di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.
2. Untuk menganalisis kekuatan hukum akta perdamaian (*acta van dading*) dalam perkara cerai gugat dengan gugat reconvensi perkara Nomor 1658/Pdt.G/2021/PA Kab.Kdr di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

D. Manfaat Penelitian

Secara teoritis manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pengetahuan (temuan baru) yang lebih berkembang khususnya tentang pandangan hakim terhadap putusan perdamaian serta kekuatan hukum *acta van dading* dalam perkara cerai gugat dengan gugat reconvensi. Sedangkan secara praktis penelitian ini memiliki manfaat yakni sebagai berikut:

1. Memberikan wawasan baru terkait dengan pandangan hakim terhadap putusan perdamaian dalam perkara cerai gugat dengan gugat reconvensi pada perkara nomor 1658/Pdt.G/2021/PA Kab.Kdr di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.
2. Memahami dari hasil putusan majelis hakim terkait kekuatan hukum *acta van dading* dalam perkara cerai gugat dengan gugat reconvensi pada perkara nomor 1658/Pdt.G/2021/PA Kab.Kdr di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri apabila ditinjau dari hukum acara perdata.

E. Definisi Operasional

1. **Cerai Gugat** merupakan gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizinnya suami (tergugat).⁹
2. **Gugat Rekonvensi** merupakan gugat balas terhadap yang diajukan secara bersamaan dengan jawaban pada gugatan baik dari segi maupun bentuknya serta harus memenuhi syarat gugatan. Kedudukan tergugat semula sebagai orang yang digugat maka dalam gugatan rekonvensi menjadi penggugat rekonvensi sedangkan yang semula sebagai penggugat menjadi tergugat rekonvensi.¹⁰
3. **Akta Perdamaian** merupakan suatu perjanjian dimana kedua belah pihak dengan menyerahkan atau menahan suatu barang baik yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara apabila dibuat secara tertulis.¹¹

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan suatu bentuk susunan skripsi yang beraturan maka perlu dikaji lebih lanjut dalam pembahasan dan penyajian skripsi oleh karena itu dalam sistematika penulisan ini perlu dibagi atas beberapa bab dengan pokok-

⁹ Abdul Manan, M. Fauzan, "*Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*", (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), 51.

¹⁰ M. Yahya Harahap, "*Perlawanan Terhadap Grosse Akta Serta Putusan Pengadilan Dan Arbitrase Dan Hukum Eksekusi*", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), 198.

¹¹ Soedharyo Soimin, "*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 457-458.

pokok bahasan masing-masing dalam suatu sistematika penulisan. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah serta memberikan pengertian kepada pembaca. Adapun sistematika penulisan dari skripsi ini yakni sebagai berikut:

BAB I : Sebagai bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang dan menetapkan rumusan masalah yang menjadi tolak ukur dari penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan. Bab I ini merupakan pedoman dan petunjuk arah bagi penyusunan bab-bab selanjutnya sebagai suatu rangkaian sistematis.

BAB II : Menjelaskan tentang penelitian terdahulu serta landasan teori yang dipakai dalam pembahasan judul ini. Dalam penelitian terdahulu ini bertujuan untuk mengetahui serta membandingkan antara skripsi yang ditulis dengan skripsi yang terdahulu. Sedangkan di dalam landasan teori terdapat beberapa kumpulan teori perundang-undangan, serta pembahasan yakni meliputi: perceraian, gugatan rekonvensi, dan kesepakatan perdamaian (*acta van dading*).

BAB III : Membahas terkait metode penelitian yang meliputi jenis penelitian yang digunakan, pendekatan penelitian, sumber data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, serta analisis data.

BAB IV : Memaparkan serta menguraikan dari data-data mengenai putusan tentang cerai gugat dengan gugat rekonvensi harta bersama serta pada bab ini akan memaparkan tentang permasalahan dan hasil dari problematika yang diangkat dalam penelitian ini. Dalam bab ini peneliti akan lebih teliti dan menitikberatkan dengan membenturkan teori dan metode yang telah digunakan.

Oleh karena itu, hal ini mendapatkan hasil akhir dari problematika yang diangkat dalam penelitian ini.

BAB V : Berisi tentang kesimpulan serta saran yang diberikan oleh penulis hal ini merupakan suatu ringkasan dalam suatu kepenulisan. Tujuan dari bab akhir ini memberikan suatu penjelasan dan pengetahuan terhadap hasil penelitian yang ada dalam bab IV. Sehingga pembaca akan lebih memahami secara rinci dan jelas terhadap penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Bab ini berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk buku atau artikel jurnal yang sudah diterbitkan maupun masih berupa disertasi, tesis, atau skripsi yang belum diterbitkan, baik secara substansial maupun metode-metode, mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian guna untuk menghindari duplikasi dan selanjutnya harus dijelaskan atau ditunjukkan keorisinilan dari penelitian ini serta perbedaannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Pertama, penelitian dilakukan oleh Ratu Bilqis, Mahasiswi Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Akibat Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Selama Pandemi Covid-19 (Studi Di Pengadilan Agama Serang) ini merupakan skripsi serta telah diterbitkan pada tahun 2021. Skripsi ini membahas tentang pembatasan kebijakan gugat cerai akibat pandemi covid-19.¹²

¹² Ratu Bilqis, " Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Akibat Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Selama Pandemi Covid-19 (Studi Di Pengadilan Agama Serang)" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/56528/1/RATU%20BILQIS%202021%20-%20FSH.pdf>.

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti sebelumnya yakni menggunakan jenis penelitian normatif - empiris yang mendalami pelaksanaan dari suatu produk hukum tertentu secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Metode pendekatan penelitian yang digunakan yakni pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Kemudian, untuk sumber data yang digunakan peneliti sebelumnya menggunakan sumber data primer misalnya pendapat ulama', Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, dan sumber data sekunder misalnya buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang terkait dengan objek penelitian ini. Metode pengumpulan data yang digunakan yakni dengan cara melalui wawancara dengan pihak yang berkepentingan.

Perbedaan dengan penelitian terdahulu yakni dalam penelitian terdahulu pembahasannya lebih menitikberatkan pada faktor penyebab meningkatnya gugat cerai pada masa covid-19 dan kebijakan PSBB apabila dikaitkan dengan jumlah perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama. Sedangkan, penelitian sekarang lebih menekankan pada pembahasan terhadap pandangan hakim terhadap putusan perdamaian dan bagaimana kekuatan hukum akta perdamaian apabila ditinjau dari hukum acara perdata.

Kedua, penelitian dilakukan oleh Musfia Asfah Nurdini, Mahasiswi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan judul Pertimbangan Hakim Terhadap Gugatan Rekonvensi

Istri Sebagai Upaya Mencari Keadilan (Studi Analisis Putusan Nomor: 1646/Pdt.G/2019/PA. Tmg) ini merupakan skripsi serta telah diterbitkan pada tahun 2023. Skripsi ini membahas tentang pertimbangan seorang hakim terhadap gugatan rekonvensi dari pihak tergugat untuk mencari keadilan.¹³

Metode penelitian terdahulu yakni penelitiannya menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif. Sedangkan sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mereduksi data, menyajikan data, dan menarik suatu kesimpulan.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yakni fokusnya menjabarkan tentang seorang istri merasa keberatan saat diceraikan oleh suaminya, meskipun suami akan tetap melaksanakan gugatan tersebut. Oleh karena itu, istri mengajukan gugatan rekonvensinya sebagai upaya mencari keadilan. Sedangkan penelitian sekarang yakni lebih menjabarkan tentang jawaban serta gugatan rekonvensi (gugatan balik) dari seorang suami yang mana didalamnya juga disertai dengan adanya akta perdamaian dari kedua belah pihak.

Ketiga, penelitian dilakukan oleh Ahmad Maulidi Mubarok, Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul Gugatan Rekonvensi Dalam Perkara Permohonan Cerai Talak Di Pengadilan Agama Tanjung Karang (Studi Kasus

¹³ Musfia Asfah Nurdini, "Pertimbangan Hakim Terhadap Gugatan Rekonvensi Istri Sebagai Upaya Mencari Keadilan (Studi Analisis Putusan Nomor: 1646/Pdt.G/2019/PA. Tmg)", (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023), <https://repository.uinsaizu.ac.id/19589/>.

Perkara Nomor 93/Pdt.G/2021/PA. Tnk) ini merupakan skripsi serta telah diterbitkan pada tahun 2022. Skripsi ini membahas tentang permohonan perkara cerai talak yang diajukan oleh suami. Kemudian, istri memberikan jawaban serta mengajukan gugatan balik dimana isinya adalah sebagai berikut nafkah iddah, nafkah mut'ah, nafkah maskan, nafkah kiswah, dan hak asuh anak.¹⁴

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti sebelumnya yakni menggunakan jenis penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Bahan hukum terdiri dari undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum islam. Selanjutnya, untuk pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi dan wawancara dengan hakim yang ada di pengadilan agama tanjung karang.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yakni terletak pada jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian kualitatif, penelitian ini lebih menekankan pada bagaimana bentuk gugatan rekonsensi cerai talak, faktor yang mempengaruhi adanya gugatan rekonsensi cerai talak, implikasi dari gugatan rekonsensi untuk pencari keadilan, dan yang terakhir yakni bagaimana analisis dari putusan perkara tersebut. Sedangkan, penelitian sekarang untuk jenis penelitiannya menggunakan penelitian empiris serta penelitian ini lebih menekankan pada pandangan hakim terhadap putusan perdamaian serta kekuatan hukum akta van dading dalam perkara cerai gugat dengan gugat rekonsensi kekuatan hukum dari akta perdamaian. Sedangkan persamaan dari

¹⁴ Ahmad Maulidi Mubarok, "Gugatan Rekonsensi Dalam Perkara Permohonan Cerai Talak Di Pengadilan Agama Tanjung Karang (Studi Kasus Perkara Nomor 93/Pdt.G/2021/PA. Tnk)", (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/65179>.

penelitian sebelumnya yakni terletak pada pembahasan tentang gugatan rekonsvensi.

Keempat, penelitian dilakukan oleh Fadilah Qotimatun Puji Rahayu, Mahasiswi Fakultas Syariah, Institut Agama Islam (IAIN) Surakarta dengan judul Analisis Akta Perdamaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Sragen Ditinjau Dari Al-Shulhu Dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (Studi Putusan Nomor 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr dan Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr ini merupakan skripsi serta telah diterbitkan pada tahun 2020.¹⁵ Skripsi ini membahas tentang penyelesaian dari permasalahan sengketa ekonomi dan analisis akta perdamaian apabila ditinjau dari al-shulhu. Dasar adanya perkara gugatan yakni berupa perbuatan melawan hukum. Akan tetapi, di dalam prosesnya tidak adanya seorang mediator di antara kedua pihak tersebut.

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti sebelumnya yakni menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dari segi sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu yang diteliti. Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: wawancara dan dokumentasi, sedangkan metode pengolahan data melalui beberapa tahap sehingga menghasilkan data

¹⁵ Fadilah Qotimatun Puji Rahayu, "Analisis Akta Perdamaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Sragen Ditinjau Dari Al-Shulhu Dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (Studi Putusan Nomor 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr dan Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr", (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020), <https://eprints.iainsurakarta.ac.id/643/1/Full%20teks%20Skripsi%20Fadilah%20Q%20P%20R%20NIM%20162111203.pdf>.

yang akurat, yaitu: teknik analisis wacana atau *discourse analysis* yaitu interaksi sosial dan menganalisis antara satu dengan yang lainnya.

Perbedaan dengan penelitian terdahulu yakni membahas tentang putusan perkara ekonomi syariah yang mana pada dasar gugatannya melawan hukum. Akan tetapi, dalam proses perdamaian tidak adanya mediator diantara kedua belah pihak. Sedangkan, untuk penelitian sekarang yakni lebih menjabarkan tentang pandangan hakim terhadap putusan perdamaian serta kekuatan hukum akta van dading dalam perkara cerai gugat dengan gugat rekonsvansi di pengadilan agama. Sedangkan, persamaan dari penelitian sebelumnya yakni terletak di objek penelitian yang membahas terkait putusan akta perdamaian.

Kelima, penelitian dilakukan oleh Muhammad Asiful Huda, Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul Pelaksanaan *Descente* Pasca Terjadinya Perdamaian (Studi Akta Perdamaian Nomor 1010/Pdt.G/2021/PA.Kdl) ini merupakan skripsi serta telah diterbitkan pada tahun 2022. Skripsi ini membahas tentang mengapa majelis hakim memerintahkan para pihak untuk melakukan pembuktian dan apa dasar hukum majelis hakim memerintahkan para pihak dalam melaksanakan pembuktian setelah adanya perdamaian.¹⁶

¹⁶ Muhammad Asiful Huda, "Pelaksanaan *Descente* Pasca Terjadinya Perdamaian (Studi Akta Perdamaian Nomor 1010/Pdt.G/2021/PA.Kdl)", (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022), https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/19303/1/1702016031_Muhammad%20Asiful%20Huda_Full%20Skripsi%20-%20Asiful%20Huda.pdf.

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti sebelumnya yang sifatnya penelitian pustaka yakni mengambil sebuah referensi pustaka dan dokumen yang dinilai sangat relevan dengan kasus yang diteliti. Bahan hukum yang digunakan dari data sekunder. Untuk teknik pengumpulan datanya menggunakan penelitian kepustakaan dan wawancara yang nantinya akan dianalisis dengan analisis deskriptif.

Perbedaan dengan penelitian terdahulu yakni terletak pada jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Dalam penelitian ini menjabarkan terkait alasan majelis hakim dalam melaksanakan pembuktian setelah adanya perdamaian dan alasan majelis hakim mengapa memerintahkan para pihak untuk melakukan pembuktian. Sedangkan penelitian sekarang menjelaskan tentang pandangan hakim terhadap putusan perdamaian serta kekuatan hukum *acta van dading* dalam perkara cerai gugat dengan gugat rekonsvansi menurut hukum acara perdata. Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian empiris serta menggunakan sumber data penelitian ini juga diperoleh dari wawancara langsung kepada para hakim di pengadilan agama, serta dari literatur putusan dari Mahkamah Agung dan literatur yang sesuai dengan judul yang diangkat. Sedangkan, kesamaan penelitian ini yakni adanya studi akta perdamaian.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ratu Bilqis	Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Akibat Kebijakan Pembatasan Sosial	Persamaan diantaranya penelitian ini yakni membahas	Penelitian sebelumnya membahas terkait pembatasan cerai

		Berskala Besar Selama Pandemi Covid-19 (Studi Di Pengadilan Agama Serang).	tentang cerai gugat, jenis penelitiannya empiris, dan menggunakan pendekatan kasus.	gugat akibat covid-19. Sedangkan, penelitian ini fokus pada kekuatan hukum akta perdamaian.
2.	Musfia Asfah Nurdini	Pertimbangan Hakim Terhadap Gugatan Rekonvensi Istri Sebagai Upaya Mencari Keadilan (Studi Analisis Putusan Nomor: 1646/Pdt.G/2019/P.A. Tmg).	Terletak pada objek kajian yakni adanya gugatan rekonvensi dari pihak tergugat.	Penelitian sebelumnya menggunakan jenis penelitian kepustakaan dan pendekatan normatif. Sedangkan penelitian ini menggunakan empiris dan pendekatan kualitatif.
3.	Ahmad Maulidi Mubarok	Gugatan Rekonvensi Dalam Perkara Permohonan Cerai Talak Di Pengadilan Agama Tanjung Karang (Studi Kasus Perkara Nomor 93/Pdt.G/2021/PA. Tnk).	Terletak pada penjabaran terkait gugatan rekonvensi.	Penelitian sebelumnya membahas terkait penekanan pengaplikasian gugatan rekonvensi dan analisis putusan. Sedangkan, penelitian ini fokus terhadap kekuatan hukum akta perdamaian.
4.	Fadilah Qotimatun Puji Rahayu	Analisis Akta Perdamaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Sragen Ditinjau Dari Al-Shulhu Dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (Studi Putusan Nomor	Persamaan dari penelitian ini yakni jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian empiris.	Penelitian sebelumnya membahas terkait penyelesaian permasalahan sengketa ekonomi dan analisis akta perdamaian apabila ditinjau dari al-shulhu. Sedangkan, penelitian ini fokus terhadap

		1479/Pdt.G/2019/P A.Sr dan Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2019/P A.Sr.		kekuatan akta perdamaian ditinjau dari hukum acara perdata.
5.	Muhamad Asiful Huda	Pelaksanaan Descente Pasca Terjadinya Perdamaian (Studi Akta Perdamaian Nomor 1010/Pdt.G/2021/P A.Kdl).	Adanya studi akta perdamaian	Penelitian sebelumnya membahas terkait alasan majelis hakim dalam melaksanakan pembuktian dan memerintahkan para pihak untuk melakukan pembuktian Sedangkan, penelitian ini fokus tentang kekuatan hukum akta perdamaian.

B. Kerangka Teori

1. Wewenang Peradilan Agama

Istilah wewenang sering disebut dengan *competentie* yang berarti kompetensi hal ini juga telah diatur dalam Pasal 49-53 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Berbicara tentang wewenang peradilan maka berhubungan dengan kekuasaan relatif dan kekuasaan absolut hal ini pula juga berkaitan dengan tempat pengajuan gugatan atau permohonan serta perkara yang lain menjadi wewenang pengadilan.¹⁷ Pada dasarnya ruang lingkup kekuasaan peradilan agama memiliki wewenang dalam lingkungan

¹⁷ Erfaniah Zuhriah, "Peradilan Agama Indonesia Sejarah, Konsep, dan Praktik di Pengadilan Agama", (Malang: Setara Press, 2016), 125.

yakni memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa perkara untuk orang-orang yang beragama islam sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Wewenang ini merupakan penerapan dan pelaksanaan pengadilan agama yang menjadi badan resmi dibawah naungan mahkamah agung yang bertugas memeriksa dan mengadili suatu perkara.¹⁸

Mengenai kekuasaan relatif yakni kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya. Sedangkan, kekuasaan absolut merupakan kewenangan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara dan secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain.¹⁹ Kewenangan absolut ini sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama mengadili jenis perkara berupa bidang-bidang perdata berupa perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sodaqoh, dan ekonomi islam. Wewenang kehakiman ini dilakukan oleh Mahkamah Agung dan instansi yang berada dibawahnya. Mahkamah agung ini memiliki wewenang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kehakiman yakni mengadili di tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir, menguji peraturan perundang-undangan, kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

¹⁸ Cahyani, "Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (June 30, 2019): 123–24, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i1.9483>

¹⁹ R. Soeroso, "*Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 15.

Dalam menentukan kekuasaan relatif setiap pengadilan agama memiliki dasar hukum yakni pada ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Perdata Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR bahwasanya yang berwenang memeriksa gugatan adalah pengadilan tempat kediaman tergugat (*actor sequitur forum rei*). Sehingga gugatan harus sesuai dengan kekuasaan relatif, apabila tidak sesuai maka mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil dan gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Surat gugatan harus memenuhi syarat-syarat formil yakni berupa ditujukan sesuai dengan alamat kepada pengadilan sesuai dengan kekuasaan relatif, ditandatangani oleh penggugat maupun kuasanya, identitas para pihak (nama lengkap, alamat tempat tinggal), dalil gugatan, dan tuntutan gugatan.²⁰

Kewenangan absolut dibagi menjadi dua yakni perkara permohonan (*volunteer*) dan perkara gugatan (*contentious*). Bentuk produk dari jenis perkara permohonan berupa penetapan sedangkan, produk dari gugatan yakni berupa putusan. Jenis perkara bentuk permohonan meliputi penetapan dispensasi kawin, isbat nikah, penetapan wali adhal dan ahli waris, kuasa/wali dalam ahli waris, mafqud, dll.²¹ Sesuai dengan Pasal 49-53 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwasanya peradilan agama mempunyai wewenang yakni memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama. Menjadi

²⁰ M. Fauzan, “*Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar’iyah di Indonesia*”, (Jakarta: Kencana, 2007), 32.

²¹ Suherman, “Kedudukan dan Kewenangan Peradilan Agama di Indonesia,” *Jurnal Al-Maslahah: Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* : 682

seorang hakim diberikan tanggung jawab dan amanah untuk melaksanakan suatu putusan yang adil dan berkualitas.²²

2. Perceraian

Kata cerai berasal dari bahasa arab yang disebut thalaaq yang berarti mentalak, menceraikan.²³ Menurut bahasa kata cerai artinya pisah atau putus hubungan suami istri.²⁴ Sedangkan menurut syara' berarti pengertian dari kata thalaaq berarti memutuskan hubungan tali perkawinan dengan melalui pengucapan lafadz thalaaq beserta sejenisnya. Jadi, thalaaq merupakan penghilangan suatu jalinan ikatan perkawinan melalui pengucapan lafadz thalaaq yang mengakibatkan pihak istri tidak lagi halal lagi bagi suaminya dan begitu sebaliknya pihak suami juga tidak halal lagi bagi istrinya dengan kata lain diantara kedua belah pihak sudah tidak ada lagi ikatan perkawinan.²⁵

Dalam hal ini perceraian dapat dilihat sebagai jalan akhir dari adanya suatu ketidakstabilan di dalam ikatan perkawinan dimana pasangan suami dan istri yang sudah berpisah dan secara resmi dapat diakui oleh hukum yang berlaku. Perceraian merupakan terputusnya keluarga dari pasangan suami maupun istri karena salah satu dari pasangannya memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga, mereka berhenti melakukan kewajiban sebagai

²² Abdul Manan, "*Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*", (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000), 8.

²³ A.W. Munawwir, "*Konsep Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*", (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), 861.

²⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 168.

²⁵ Mufaroha, "*Perceraian Dan Hak Anak (Dalam Perspektif Undang-Undang Dan Hukum Islam)*", (Surabaya: Global Aksara Pres, 2021), 12.

suami maupun istri serta telah terputusnya hubungan antara pihak suami maupun istri dalam waktu tertentu ataupun selamanya. Sebagaimana firman Allah yang telah termaktub didalam Al-Qur'an QS. Al-Baqarah: 229 yang berbunyi sebagai berikut:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim”. (QS. Al-Baqarah: 229).²⁶

Menurut Undang-Undang perkawinan bahwasanya perceraian dapat terjadi apabila kedua belah pihak baik dari suami maupun dari istri sudah sama-sama merasakan ketidakcocokan dalam menjalani suatu rumah tangga. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 didalam penjelasannya secara jelas menyatakan bahwasanya perceraian dapat dilakukan apabila memuat alasan yang secara jelas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Undang-undang perkawinan tidak mengatur secara rinci dan jelas tentang tata cara perceraian, akan tetapi hanya menyebutkan secara umum mengenai tentang putusnya hubungan perkawinan sebagaimana

²⁶ Tim Penerjemah, “Al- Qur'an dan Terjemahannya”, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), 36.

ketentuan dalam pasal 38 yang berbunyi: Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan.²⁷

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan peraturan dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam hal teknis yang menyangkut terkait kompetensi wilayah pengadilan, seperti dalam cerai talak mengalami perubahan. Hal ini tampak dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Pertama, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 gugatan perceraian bisa diajukan dari pihak suami atau istri maka dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam gugatan perceraian diajukan oleh istrinya (atau kuasanya). Kedua, prinsip pengadilan terkait tempat mengajukan gugatan perceraian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 diajukan di pengadilan yang mewilayahi tempat tergugat maka dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam di pengadilan yang mewilayahi tempat kediaman penggugat. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yakni sebagai berikut:

1. Gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat kecuali, apabila dengan sengaja penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin dari penggugat.

²⁷ Mufaroha, "*Perceraian Dan Hak Anak*", (Surabaya: Global Aksara Pres, 2021), 14.

2. Dalam hal penggugat yang bertempat tinggal diluar negeri, gugatan perceraian dapat diajukan ke pengadilan daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
3. Apabila penggugat dan tergugat bertempat tinggal diluar negeri maka gugatan dapat diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi perkawinan mereka dilangsungkan atau ke Pengadilan Jakarta Pusat.²⁸

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan bahwasanya terdapat asas mempersulit terjadinya perceraian. Oleh karena itu, perceraian hanya dapat dilakukan secara sah yakni didepan sidang pengadilan dan setelah pengadilan bersangkutan untuk mendamaikan kedua belah pihak. Adapun tata cara dan prosedur perceraian yakni sebagai berikut: seorang suami dan istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama islam apabila istri akan menceraikan suaminya maka harus mengajukan surat permohonan terlebih dahulu ke pengadilan tempat tinggalnya yang berisi tentang pemberitahuan bahwa istri akan menceraikan suaminya disertai dengan alasan-alasannya. Surat itu kemudian ditujukan ke pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggalnya dan disertai dengan alasan-alasan tertentu.²⁹

Pengadilan Agama dalam mempelajari isi surat sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan batas minimum waktu (tenggang waktu) selambat-lambatnya yakni 30 hari

²⁸ Ahmad Rofiq, "*Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi*", (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), 237-238.

²⁹ Mohd. Idris Ramulyo, "*Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam)*", (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004), 200.

kemudian memanggil para pihak baik dari penggugat maupun tergugat untuk dimintai penjelasan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan kehendaknya itu. Setelah Pengadilan Agama mendapat penjelasan tentang maksud dari kehendaknya kemudian dilakukan mediasi yakni dengan cara mendamaikan antara kedua belah pihak baik dari penggugat maupun tergugat supaya rumah tangganya hidup rukun dan tentram. Pengadilan Agama setelah memperhatikan hasil usaha dari mediator dan apabila suami dan istri tidak mungkin lagi didamaikan kembali maka diadakan sidang untuk menyaksikan talak yang dimaksud. Suami harus mengikrarkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama dengan hadirnya istri serta alasan kemudian menandatangani surat ikrar tersebut.

Sesaat setelah dilakukan sidang dan suami mengikrarkan talaknya maka Ketua Pengadilan Agama membuat suatu keterangan tentang terjadinya dan jatuhnya talak yakni rangkap 4 (empat). Rangkap pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah di daerah tempat tinggal penggugat untuk diadakan pencatatan, kemudian rangkap kedua dan ketiga masing-masing diberikan ke pihak suami serta istri, sedangkan rangkap empat disimpan oleh Pengadilan Agama.³⁰

3. Rekonvensi

Dalam istilah hukum yang dikemukakan oleh Supomo biasanya sebutan untuk gugatan rekonvensi yakni dikenal dengan tuntutan kembali. Sedangkan

³⁰ Ramulyo, "*Hukum Perkawinan Islam*", 201.

menurut Wirjono biasanya dikenal dengan istilah gugatan ginugat.³¹ Pengertian dari gugatan rekonvensi juga diatur dalam Pasal 131 a ayat (1) bahwasanya arti makna gugatan rekonvensi ini juga sama halnya dengan Pasal 144 Rv, yang menyatakan bahwasanya gugatan rekonvensi merupakan gugatan balik yang diajukan oleh tergugat terhadap penggugat dalam suatu proses perkara yang sedang berjalan.³²

Dalam kondisi normal, biasanya untuk komposisi para pihak dalam gugatan biasa terdiri dari penggugat sebagai pihak yang berinisiatif mengajukan gugatan, tergugat sebagai pihak yang ditarik dan kedudukannya sebagai orang yang digugat, gugatan hanya tunggal yang terdiri dari gugatan yang diajukan penggugat saja, oleh karena itu dasar dan landasan dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan sepenuhnya bertitik tolak dengan gugatan penggugat tersebut. Tidak demikian, hanya apabila tergugat mengajukan gugatan rekonvensi dan apabila menimbulkan suatu permasalahan maupun perselisihan baik dalam komposisi gugatan maupun kedudukan para pihak.³³

a. Komposisi gugatan terdiri dari gugatan penggugat disebut sebagai gugatan konvensi (*eis in conventie*) yang berarti sebagai suatu gugatan asal yang ditujukan ke penggugat untuk tergugat. Dan gugatan tergugat biasanya

³¹ Subekti, "*Hukum Acara Perdata*", (Jakarta: Bina Cipta, 1977), 62.

³² M. Yahya Harahap, "*Perlawanan Terhadap Grosse Akta Serta Putusan Pengadilan Dan Arbitrase Dan Hukum Eksekusi*", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), 198.

³³ M. Yahya Harahap, "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 470.

disebut sebagai gugatan reconvensi (*eis in reconventie*) yang berarti gugatan balik yang ditujukan ke tergugat untuk penggugat.

- b. Komposisi para pihak selain muncul dan saling berhadapan gugatan konvensi dan gugatan reconvensi ini serta merta menimbulkan suatu komposisi yang menempatkan para pihak dalam kedudukannya yakni yang bermula ia menjadi penggugat asal biasanya disebut dengan penggugat konvensi (*eis in conventie*) dimana pada saat bersamaan ia berkedudukan menjadi tergugat reconvensi terhadap gugatan reconvensi yang diajukan oleh tergugat. dan yang kedua awalnya ia sebagai penggugat reconvensi biasanya dikenal dengan istilah penggugat reconvensi (*eiser in reconventie*) dimana pada saat yang bersamaan ia juga berkedudukan sebagai tergugat konvensi.

Dari penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya dengan adanya gugatan reconvensi ini memberikan predikat yakni sebagai penggugat konvensi dan sekaligus berkedudukan sebagai tergugat konvensi. Sedangkan tergugat asal ini biasanya dikenal dengan tergugat konvensi dan sekaligus berkedudukan menjadi penggugat reconvensi.

Pada dasarnya, sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata, setiap gugatan yang diajukan suatu pihak kepada pihak lainnya memiliki sifat individual yang terpisah dan berdiri sendiri dari gugatan lainnya. Hal tersebut jelas disebutkan di dalam Pasal 111 ayat (1) HIR bahwa setiap gugatan diberi register dan diberi nomor tersendiri oleh panitera dalam buku register yang disediakan untuk hal tersebut. Akan tetapi, dalam kekhususannya Pasal 131 a

HIR mengesampingkan aturan umum yang mengharuskan setiap gugatan masing-masing berdiri sendiri. Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam proses pemeriksaan gugatan perkara yang sedang berjalan yakni sebagai berikut:³⁴

1. Diberikan hak kepada tergugat untuk mengajukan gugatan reconvensi sebagai gugatan balik atas gugatan penggugat; dan
2. Gugatan reconvensi tersebut dikumulasikan menjadi tergugat dengan gugatan konvensi penggugat.

Sistem kumulasi reconvensi dan konvensi, administrasi yudisial ini menegakan asas sebagai berikut:³⁵

1. Nomor register gugatan reconvensi menumpang dan menjadi satu dengan nomor register gugatan konvensi.
2. Biaya panjar perkara gugatan reconvensi dianggap dengan sendirinya menurut hukum telah melekat pada panjar gugatan konvensi.

Pengaturan demikian membawa konsekuensi tersendiri dalam pelaksanaan acara perdata yakni dalam praktik. Keseluruhannya merupakan suatu rangkaian dalam rangka penegakan hukum perdata materiil dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya murah. Diaturnya kemungkinan dilakukan hak dari tergugat untuk mengajukan gugatan reconvensi agar mengatur dengan maksud-maksud tertentu. Terdapat berbagai tujuan positif yang terkandung dalam sistem reconvensi bukan hanya sekedar memenuhi kepentingan pihak tergugat saja, akan tetapi meliputi kepentingan penggugat

³⁴ Harahap, "*Hukum Acara Perdata*", 471.

³⁵ Harahap, "*Hukum Acara Perdata*", 471-472.

maupun penegakan kepastian hukum dalam arti kata luas. Sesuai dengan Pasal 131 b ayat (3) HIR, gugatan konvensi dan gugatan rekonvensi diperiksa dan diputus secara serentak dan bersamaan dalam satu proses dan dituangkan ke dalam satu putusan. Sistem yang menyatukan pemeriksaan dan putusan dalam satu proses, sangat menyederhanakan penyelesaian perkara. Dengan sistem ini, penyelesaian perkara yang semestinya harus dilakukan dalam dua proses yang terpisah dan berdiri sendiri, dibenarkan hukum untuk diselesaikan secara bersama dalam satu proses, artinya menyederhanakan proses penyelesaian perkara. Selanjutnya, manfaat yang dapat diperoleh dari sistem rekonvensi adalah penghematan biaya, penghematan waktu serta menghindari putusan yang saling bertentangan.³⁶

Sedikit berbeda dengan perkara gugatan biasa pada umumnya, suatu gugatan cerai (permohonan talak) yang diajukan serta diproses di Pengadilan Agama, hal yang menjadi pokok perkara adalah berakhirnya hubungan hukum pernikahan antara suami dan isteri. Sebagai akibat lainnya antara lain adalah hak asuh atas anak atau nafkah yang menjadi hak anak dan isteri. Terkait dengan koneksitas antara perkara yang menjadi tuntutan dalam konvensi dengan perkara yang menjadi tuntutan dalam rekonvensi, khusus mengenai perceraian tentu saja sangat relevan mengingat apa yang menjadi tuntutan balik dari tergugat terhadap penggugat tidaklah lepas dari perkara berakhirnya pernikahan atau hubungan sebagai suami isteri.

³⁶ Harahap, "*Hukum Acara Perdata*", 472-473.

Tidak semua perkara perceraian di Pengadilan Agama selalu disertai dengan gugatan rekonsvansi. Banyak dari perkara perceraian biasanya justru diperiksa dengan acara istimewa (*verstek*), mengingat banyak pasangan yang bercerai enggan menjalani persidangan dan berharap penyelesaian yang cepat dalam persidangan.

4. Akta Perdamaian

Akta perdamaian merupakan dokumen resmi yang berisi kesepakatan antara para pihak yang terlibat dalam suatu sengketa atau perselisihan untuk menyelesaikan perbedaan mereka secara damai.³⁷ Dokumen ini dibuat setelah proses mediasi atau negosiasi antara para pihak yang dilakukan di hadapan mediator atau lembaga penyelesaian sengketa. Isi dari akta perdamaian mencakup ketentuan-ketentuan yang disepakati oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa, termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak, penyelesaian tuntutan, dan langkah-langkah konkret yang harus diambil untuk melaksanakan kesepakatan tersebut. Akta perdamaian ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak dan bersangkutan biasanya dapat dieksekusi oleh pengadilan jika ada pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah disepakati. Akta yang dibuat para pihak tentang hubungan hukum perdata atau penyelesaian perkara perdata yang dibuat dalam akta otentik di hadapan notaris adalah akta kesepakatan perdamaian yang terjadi di luar pengadilan. Dengan akta kesepakatan atau perdamaian tersebut, sengketa

³⁷ Harahap, "*Hukum Acara Perdata*", 271-272.

yang terjadi antara para pihak dinyatakan berakhir dan para pihak tidak akan melanjutkan sengketa itu ke pengadilan. Namun demikian, jika perkara tersebut diajukan ke pengadilan maka dapat pula para pihak tersebut menjadikan akta yang dibuat di muka notaris sebagai bukti otentik.³⁸

Akta van dading merupakan sebutan bagi akta perdamaian yang mempunyai dasar hukum yakni diatur dalam Pasal 1851 & 1858 KUH Perdata yang mana memiliki kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak dapat dilakukan upaya banding maupun kasasi dan Pasal 130 ayat 2 HIR.³⁹ Penafsiran hukum di atas menunjukkan bahwa instrumen perdamaian mempunyai kekuatan hukum setelah keputusannya dibacakan oleh seorang majelis hakim. Oleh karena itu, jika terjadi penyelundupan yang sah, persoalannya baru diketahui sebelum terjadinya eksekusi. Karena tujuan litigasi perdata adalah agar para pihak memperoleh keputusan pengadilan yang mengikat para pihak yang bersengketa dan bila perlu untuk menegakkan penegakannya maka pemeriksaan pembuktian juga dapat mencapai tujuan tersebut. Hal ini merupakan alasan untuk penghentian prosedur, yang dapat berupa perintah atau larangan. Perintah-perintah ini bertujuan untuk memberikan kepada seseorang apa yang menjadi hak pribadi (individu). Larangan tersebut saat

³⁸ Abdulkadir Muhammad, "*Hukum Acara Perdata Indonesia*", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), 37-40.

³⁹ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 457-458.

ini bertujuan untuk mencegah terjadinya apapun pada orang yang tidak berkepentingan.⁴⁰

Pasal 130 ayat 2 HIR menjelaskan bahwa akan mempunyai kekuatan hukum tetap apabila memenuhi beberapa syarat-syarat yakni sebagai berikut:

1. Kesepakatan/akta perdamaian mengakhiri perkara harus mengakhiri perkara secara tuntas dan keseluruhan. Tidak ada lagi yang disengketakan karena semuanya telah diatur dan dirumuskan penyelesaiannya dalam akta tersebut. Selama masih ada yang belum diselesaikan dalam kesepakatan maka akta perdamaian tersebut mengandung cacat formil.
2. Kesepakatan/akta perdamaian dibuat dalam bentuk tertulis hal ini dinyatakan dalam Pasal 1851 KUH Perdata dan Pasal 11 ayat (1) Perla Nomor 1 Tahun 2016 yang berbunyi “persetujuan tidak sah melainkan jika dibuat secara tertulis”. Berdasarkan pasal tersebut tidak dibenarkan kesepakatan perdamaian yang disampaikan secara lisan.
3. Pihak yang membuat kesepakatan perjanjian adalah orang yang memiliki kekuasaan hal ini didasarkan pada Pasal 1852 yang berbunyi “untuk dapat mengadakan suatu perdamaian, seseorang harus berwenang untuk melepaskan haknya atas hal-hal yang termaktub dalam perdamaian itu”. Berdasarkan pasal tersebut seseorang yang dapat membuat kesepakatan perdamaian adalah orang yang mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai *persona standi in judicio*.

⁴⁰ Hari Sasangka, “*Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*”, (Bandung: Sinar Grafika, 2005), 4.

Selain persyaratan di atas, dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pasal 27 ayat (2), isi perdamaian juga harus dipastikan tidak memuat ketentuan yang berupa bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan; merugikan pihak ketiga, dan tidak dapat dilaksanakan. Sepanjang perdamaian telah memenuhi syarat dan isi perdamaian juga tidak memuat ketentuan dalam rambu-rambu pasal 27 ayat (2) sebagaimana tersebut di atas, maka seharusnya perdamaian tersebut dapat dijadikan landasan untuk menjatuhkan putusan perdamaian, namun terhadap perdamaian atas sengketa harta sebagaimana diuraikan di atas, pada tataran empiris menggambarkan perlunya pembuktian sehingga perlu dirumuskan siapakah yang seharusnya dibebani bukti dalam hal ini. Pembuktian kali ini bukan untuk membuktikan dalil gugatan penggugat atau meneguhkan dalil bantahan tergugat, sebagaimana ketentuan beban pembuktian vide pasal 163 HIR (pasal 283 R. Bg) dan 1865 BW/ KUH Perdata, namun dalam rangka memaksimalkan terwujudnya tujuan hukum secara paripurna yakni penegakan keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Pembahasan di atas menunjukkan bahwa bukti-bukti masih diperlukan agar putusan pengadilan dapat memenuhi tiga tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Sebab, kegagalan dalam melaksanakan resolusi perjanjian damai mengaburkan rasa keadilan, apalagi jika ternyata telah terjadi penyelundupan secara legal. Oleh karena itu, hakim memiliki tanggung jawab untuk membuktikan dalil peristiwa-peristiwa yang

mengakibatkan terjadinya pemilikan harta benda tersebut dan memberikan bukti-bukti mengenai pokok sengketa yang ada, sehingga hakim dapat menyelenggarakan persidangan dengan integritas yang sebenar-benarnya. Dapat dipastikan bahwa apabila akta perdamaian dilaksanakan secara sukarela, penegakan hukum dapat dilakukan tanpa hambatan, dan perjanjian perdamaian apabila dilaksanakan dengan itikad baik, tanpa adanya upaya hakim untuk mencuri hukum dari para pihak.⁴¹

Oleh karena itu dalam perdamaian ini tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang atau sering disebut sebagai *win-win solution*, maka idealnya para pihak secara bersama-sama dibebani bukti untuk meyakinkan hakim bahwa segala yang diuraikan dalam perdamaian adalah benar, baik mengenai peristiwanya maupun bukti kepemilikannya dipastikan tidak ada rambu-rambu yang dilanggar sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Adapun seandainya ternyata hanya salah satu pihak yang menyerahkan bukti, maka sepanjang semua yang diuraikan dalam perdamaian dapat dibuktikan, majelis hakim tidak perlu membebani pihak yang lainnya untuk membuktikan. Demikian juga sebaliknya walaupun semua pihak telah menyerahkan bukti, namun masih ada yang belum bisa dibuktikan sehingga majelis hakim belum yakin akan kebenaran uraian dalam akta perdamaian tersebut, maka majelis hakim dapat memerintahkan para pihak untuk melengkapi bukti atau bahkan bisa saja

⁴¹ R. Subekti, "*Hukum Pembuktian*", (Jakarta: Pramadnya, 2010), 17.

menilai perdamaian para pihak tidak bisa dijadikan sebagai dasar menjatuhkan putusan damai (*acta van dading*).

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan satuan sistem yang harus dicantumkan dan dilaksanakan selama proses penelitian tersebut berlangsung. Hal ini sangat penting karena menentukan proses sebuah penelitian untuk mencapai suatu tujuan. Selain itu, metode penelitian merupakan sebuah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan untuk pengetahuan sehingga berguna untuk memahami masalah, memecahkan, dan mencari jalan alternatif untuk masalah tersebut.⁴²

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang diatas, maka jenis penelitian ini menggunakan yuridis empiris. Dalam penelitian ini data yang diperoleh diambil secara langsung dengan wawancara pada informan di Pengadilan Agama.⁴³ Peneliti menggunakan jenis penelitian empiris, karena dalam penelitian ini menggunakan informasi yang diperoleh dari studi di lapangan yaitu pada pandangan hakim dalam wawancara terhadap penetapan pembagian harta bersama pada perkara cerai gugat dengan gugatan rekonsvensi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

⁴² Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, "*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*", (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 2.

⁴³ Efendi & Ibrahim, "*Metode Penelitian Hukum*", 149-150.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena secara luas dan mendalam sesuai dengan apa yg terjadi dan berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan fenomena dalam bentuk kata-kata dan bahasa dengan memperhatikan pada latar alamiah atau konteks dari suatu keutuhan (*entity*). Selanjutnya peneliti mampu melihat suatu fenomena secara luas dan mendalam sesuai dengan apa yg terjadi dan berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Soerjono Soekanto bahwa penelitian ini akan memiliki hasil yakni apa yg dinyatakan oleh informan baik secara tertulis maupun secara lisan dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti, serta yang dipelajari sebagai suatu keutuhan.⁴⁴

C. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dari mana hasil data-data tersebut dapat diperoleh oleh peneliti dalam penelitian tersebut.⁴⁵ Seperti telah diuraikan di atas mengenai tipe penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis empiris, maka data yang digunakan dalam hal ini terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

⁴⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*", (Jakarta: Rajawali Press. 2003), 31.

⁴⁵ Efendi & Ibrahim, "*Metode Penelitian Hukum*", 149-150.

Sumber data primer merupakan sumber hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan berdasarkan hierarki, catatan-catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.⁴⁶ Sumber data primer yang digunakan pada penelitian skripsi ini adalah:

- 1) Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada nomor putusan 1658/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr
- 2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
- 3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 Tentang Tata Cara Perceraian.
- 5) Kompilasi Hukum Islam.
- 6) Wawancara dengan hakim yang menangani kasus perkara nomor 1658/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr.

b. Sumber Data Sekunder⁴⁷

Sumber data sekunder dalam penelitian ini, yakni data yang telah diperoleh dari beberapa literatur yang terkait penelitian ini diantaranya:

- 1) Buku yang berkaitan dengan teori Hukum Acara Perdata, seperti buku yang berjudul *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi, Hukum Perdata Indonesia, Dan Aspek Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan.*

⁴⁶ Efendi & Ibrahim, "Metode Penelitian Hukum", 149-150.

⁴⁷ Efendi & Ibrahim, "Metode Penelitian Hukum", 149-150.

- 2) Buku yang berkaitan dengan teori gugatan rekonvensi, seperti buku yang berjudul *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik* dan buku yang berjudul *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*.
- 3) Buku yang berkaitan dengan teori pembagian harta bersama, seperti buku yang berjudul *Hukum Harta Bersama Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, Dan Pembaruan Hukum*.
- 4) Buku yang berkaitan dengan teori metode penelitian empiris, seperti buku yang berjudul *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* dan buku yang berjudul *Penelitian Hukum*.
- 5) Jurnal-jurnal penelitian yang berkaitan dengan persoalan gugatan rekonvensi dan pembagian harta bersama.

D. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul yang penulis kaji maka penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang beralamatkan di Jalan Sekartaji No.11, Sumber, Doko, Kec. Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Indonesia 64181. Dalam penelitian ini peneliti menjadikan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sebagai lokasi penelitian berdasarkan pada data yang telah diperoleh oleh peneliti ketika riset dan wawancara dengan beberapa hakim, mediator, dan panitera. Dimana hasil wawancara yang telah diperoleh peneliti menemukan fakta menarik untuk diteliti sebagaimana yang diterangkan di dalam rumusan masalah. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut yang pertama karena Pengadilan Agama Kabupaten Kediri merupakan pengadilan agama yang jumlah

perkaranya terbanyak se-Kediri, dan alasan berikutnya ialah pengadilan agama kabupaten kediri mempunyai perkara yang cukup besar maka volume untuk perdamaian dalam mediasi juga lebih mudah untuk didapatkan dan bisa menjadi obyek penelitian.

E. Metode Penentuan Subyek

Dalam topik penelitian, sudah ditentukan subjek penelitian dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu suatu penentuan subyek dengan mempertimbangkan suatu hal tertentu untuk menjamin unsur-unsur dalam kategori penelitian ini.⁴⁸ Untuk mendapatkan informan dalam penelitian ini, ada beberapa cara penentuan subyek ini yakni sebagai berikut:

1. Membuat surat izin penelitian
2. Menemui bagian resepsionis di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri untuk mengumpulkan perizinan surat penelitian.
3. Meminta dokumen-dokumen resmi untuk kelengkapan sumber data primer demi tercapainya penelitian ini.
4. Melakukan wawancara pada hakim yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ketika telah diberikan waktu khusus untuk melakukan wawancara.

Alasan menggunakan teknik *purposive sampling* adalah dikarenakan untuk mendapatkan informan yang mewakili tujuan dari penelitian dalam memberikan informasi. Apabila subyek ini ditunjuk secara representatif dan

⁴⁸ Sugiyono, “*Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2007), 53-54.

dengan menggunakan metode yang tepat maka hasil penelitian dapat dianggap mewakili populasi yang lebih besar. Berikut informan yang akan diwawancarai sebagai berikut:

Tabel 3.1 Subyek Penelitian berdasarkan Teknik Purposive Sampling

No.	Nama	Jabatan
1.	Drs. H. Imam Rosyidin	Hakim Ketua
2.	Drs. Munasik, M.H.	Hakim Anggota
3.	Arudji, S.H., M.H.	Hakim Anggota
4.	Hartono, S.H	Panitera

F. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Penelitian ini menggunakan metode wawancara dalam pengumpulan data, dimana dalam wawancara kepada hakim tersebut peneliti sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan putusan perkara cerai gugat dengan gugat rekonvensi tersebut. Peneliti akan melakukan wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Menurut Muhammad Zainal menjelaskan wawancara sebagai suatu metode tanya jawab atau tatap muka secara langsung antara pewawancara dengan informan untuk mendapatkan data-data yang akurat yang sesuai dengan masalah penelitian ini.⁴⁹ Peneliti menggunakan metode wawancara terstruktur yakni percakapan secara sistematis dan terorganisasi yang dilakukan antara peneliti dengan

⁴⁹ Amiruddin Zainal Asikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 32.

informan dengan mengacu pada sejumlah rangkaian pertanyaan yang telah disusun.⁵⁰

2. Dokumentasi

Dalam penelitian ini diharapkan untuk memaparkan dokumentasi, karena data dokumentasi ini juga diperlukan untuk melengkapi ataupun memperkuat data dari hasil wawancara dengan hakim. Dokumentasi merupakan kegiatan mengumpulkan, memeriksa, dan menelusuri dokumen-dokumen yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Dokumen dimaksud disini adalah berbagai dokumen resmi yang biasanya tersimpan di berbagai kepustakaan.⁵¹

G. Metode Pengolahan Data

Dalam penelitian ini perlu adanya prosedur pengolahan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan. Teknik yang digunakan peneliti adalah:⁵²

1. Pemeriksaan Data (*editing*)

Editing adalah kegiatan yang dilakukan peneliti dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh dan mengambil data yang penting saja baik itu dari catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh pencari data.⁵³

Tujuannya adalah untuk memperbaiki kalimat yang kurang tepat, menambah atau mengurangi kata yang berlebihan agar kalimatnya menjadi relevan.

⁵⁰ Muhammad Wahdini, “*Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*”, (Bantul: K-Media, 2022), 83-84.

⁵¹ Abdul Kadir Muhammad, “*Hukum dan Penelitian Hukum*”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 80-82.

⁵² Tim Penyusun, “*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*”, (Malang: Fakultas Syari’ah, 2022), 26.

⁵³ Amiruddin Zainal Asikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, 45.

Dalam tahap ini penulis akan meneliti kembali dan memeriksa apakah hasil penelitian sudah sesuai dengan apa yang ingin diteliti oleh peneliti terkait dengan pandangan hakim dan kekuatan hukum akta perdamaian (*acta van dading*) dalam perkara cerai gugat dengan gugat rekonvensi harta bersama perkara Nomor 1658/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri apabila ditinjau dari segi hukum acara perdata.

2. Klasifikasi (*classifying*)

Tujuan dari klasifikasi ini adalah di mana data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.⁵⁴ Dalam penelitian ini, data akan diklasifikasikan dalam dua kelompok. Pertama, pandangan hakim terhadap prosedur pemeriksaan perkara cerai gugat dengan gugat rekonvensi harta bersama di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Kedua, kekuatan hukum akta perdamaian (*acta van dading*) dalam perkara cerai gugat dengan gugat rekonvensi harta bersama perkara Nomor 1658/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri apabila ditinjau dari segi hukum acara perdata.

3. Verifikasi (*verifying*)

Tahap yang akan dilakukan peneliti ini bertujuan memperoleh informasi dan data dari lapangan, dan melakukan *cross check* kebenarannya. Dalam hal ini

⁵⁴ Moleong, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, 104.

peneliti akan terjun ke lapangan dengan maksud untuk melakukan research dikalangan para hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.⁵⁵

4. Analisis (*analyzing*)

Tahap selanjutnya yaitu peneliti menjawab beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, berdasarkan hasil data yang telah diperoleh dalam wawancara bersama hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang nantinya akan dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu, sumber data yang digunakan dalam analisis seperti literatur-literatur yang berkaitan dengan pandangan hakim terhadap putusan perdamaian dan putusan perdamaian dalam perkara cerai gugat dengan gugat rekonsvensi.

5. Pembuatan Kesimpulan (*concluding*)

Pada tahap ini merupakan tahap terakhir dalam penelitian dimana setelah selesai menganalisis kekuatan hukum *acta van dading* dalam gugat rekonsvensi (studi kasus perkara nomor 1658/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr) maka kemudian dapat diambil kesimpulan, supaya mudah dipahami oleh pembaca. Kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam sebuah penelitian. Kesimpulan merupakan jawaban yang dari sebuah pertanyaan yang tercantum pada rumusan masalah. Pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari kumpulan data yang sudah melalui tahapan-tahapan sebelumnya dengan cermat terutama dalam menjawab permasalahan yang tertuang dalam rumusan masalah.

⁵⁵ Moleong, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, 252.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Sejarah ini dimulai pada masa sebelum penjajahan yang kemudian dilanjutkan pada masa penjajahan belanda dimana aturannya sudah dibedakan.⁵⁶ Pengadilan agama ini dibentuk berdasarkan Ordonantie staatsblad 1882 Nomor 152 yang kemudian diubah dan ditambahkan terakhir dengan staatsblad 1937 Nomor 116 Nomor 610 tentang Peradilan Agama se Jawa dan Madura dengan Mahkamah Islam Tinggi sebagai Pengadilan banding di Surakarta. Kemudian terjadi perubahan wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berdasarkan Surat Keterangan (SK) Menteri Agama Nomor: 232/1989 pada tanggal 1 Januari 1989 dimana dengan berdirinya Pengadilan Agama di Kota Kediri dengan Surat Keterangan (SK) yang sama. Kini, kabupaten kediri mempunyai luas wilayah 1.386 km² yang terdiri atas 26 kecamatan meliputi 345 desa, dan 5 kabupaten. Hal inilah yang menjadi perjalanan kehidupan pengadilan agama menjadi pasang surut.

⁵⁶ Profil Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dapat dilihat di <https://www.pakedirikab.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah> diakses pada tanggal 7 Maret 2024.

Adanya perpindahan Kerajaan Medang dari tanah Mataram ke timur hal ini menjadi bagian terpenting di Pulau Jawa di era milenium kedua. Kerajaan Kadiri merupakan lokasi yang menjadi penerus dari Kerajaan Medang setelah adanya pembagian wilayah dari peninggalan Prabu Airlangga. Puncak kejayaan ini memberikan dampak bagi pemerintah Raja Jayabaya, yakni Raja Jayabaya yang telah mempersatukan antara Kerajaan Jenggala dengan Kerajaan Kadiri. Kemenangan ini disertai dengan terbitnya Kitab Bharatayudha dari karangan Mpu Sedah pada tahun 1156-1157 M. Pada saat itu wilayah Kerajaan Kadiri meliputi daerah ponorogo dan madiun serta bagian sebelah barat.

Kemudian, dilanjutkan pada masa Belanda dan Jepang dimana ada perubahan atas peraturan Peradilan Agama yakni staatsblad 1937 Nomor 116 dijelaskan bahwa Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutuskan perkara perselisihan hukum antara suami dan isteri yang beragama islam terkait perceraian, rujuk, talak, wasiat, waris, hadhanah, dan soal perceraian lainnya dapat diputuskan oleh hakim agama. Seiring ditemukannya bahwa ada Keputusan Pengadilan Agama yang tidak memiliki kekuatan hukum untuk dipaksakan maka, dari salah satu pihak yang berperkara dapat menolak keputusan tersebut. Keputusan ini dapat dilaksanakan dan dijalankan seiring sudah memiliki kekuatan hukum terlebih dahulu dari Ketua Landraad (Ketua Pengadilan). Hal ini juga sering terjadi ketika ketua menolak untuk memberikan kekuatan dengan alasan bahwa pengadilan telah melampaui dari hal yang telah diperiksa dan diproses. Sesuai dengan staatsblad 1835 Nomor 35 bahwa apabila terjadi perselisihan perkawinan atau pembagian harta benda maka dapat diputus

sesuai dengan Hukum Islam dan yang berhak memberikan putusan tersebut adalah orang yang betul-betul ahli agama.

2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Tabel 4.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri



3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Pengadilan agama merupakan pengadilan agama tingkat pertama yang bertugas dan memiliki wewenang yakni memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta wakaf dan shadaqah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan tugas pengadilan agama memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara di tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
 - b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi yakni perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
 - c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan pengadilan agama (umum, kepegawaian, dan keuangan kecuali biaya perkara).
 - d. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
 - e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama islam yang dilakukan berdasarkan hukum Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
 - f. *Waarmarketing* akta keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan, dan sebagainya.
 - g. Pelaksanaan tugas-tugas pelayanan seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya
4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Visi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yakni mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kehakiman di negara


Indonesia yaitu, “**Terwujudnya Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Yang Agung**”. Untuk mencapai dari visi tersebut, maka ditetapkanlah beberapa misi-misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang pasti, transparan dan akuntabel.
- b. Mewujudkan efektifitas dalam pengelolaan penyelesaian perkara.
- c. Mewujudkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- d. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

5. Jumlah Kasus Perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri


Kasus sepanjang pada tahun 2020-2023 perkara yang telah ditangani sebanyak 19.216 perkara (meliputi perkara diterima pada tahun 2020 sebanyak 4.815 perkara, 2021 sebanyak 4.840 perkara, tahun 2022 sebanyak 4.867 perkara, dan tahun 2023 sebanyak 4.694 perkara).

Grafik 4.2 Jumlah Kasus Perkara Tahun 2020-2023



Dari keseluruhan perkara diatas pada tahun 2021 perkara yang terbesar yakni jatuh pada kategori perkara sengketa cerai gugat yakni sebanyak 2.984 perkara, cerai talak sebanyak 973 perkara, dispensasi kawin (diska) 620 perkara, dan perkara sengketa tentang perkawinan lainnya sebanyak 537 perkara.⁵⁷ Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam pelaksanaan sidang dan telah menyidangkan orang-orang yang berperkara sebanyak 19.132 perkara dengan perkara yang diputus sebanyak 19.189 perkara. Keadaan dan banyaknya perkara yang masuk dan telah putus maka dapat dilihat lebih detail dan rinci seperti grafik dibawah ini:

Grafik 4.3 Jumlah Perkara Masuk – Putus Tahun 2020-2023



Dari jumlah perkara yang telah diterima oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri selama tahun 2020-2023 ini telah mencapai 19.216 perkara dimana perkara ini telah melaksanakan mediasi sebanyak 1.934 perkara dan perkara yang diselesaikan melalui mediasi yakni hanya 406 perkara. Hal ini

⁵⁷ Laporan Kedataan Perkara 2021 diakses 26 Februari 2024 https://sipp.pa-kedirikab.go.id/statistik_perkara.

menjadi perbedaan yang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya, oleh karena itu dapat dilihat secara detail gambaran pada grafik dibawah ini:

Grafik 4.4 Jumlah Perkara Berhasil Mediasi dan Tidak Berhasil

Mediasi



B. Pandangan Hakim terhadap Putusan Perdamaian dalam Perkara Cerai Gugat dengan Gugat Rekonvensi pada Perkara Nomor 1658/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr

Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Hal ini sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman serta mewajibkan pengadilan tidak menolak untuk memeriksa perkara. Pada hakikatnya gugatan rekonvensi merupakan kumulasi dua gugatan yang digabungkan dengan gugatan dari penggugat yang bertujuan untuk menghemat biaya, waktu, dan mempermudah prosedur dalam

pemeriksaan. Untuk tergugat rekonvensi tidak diwajibkan untuk membayar biaya perkara dalam gugatan rekonvensi hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dikarenakan dalam pengajuan gugatan rekonvensi merupakan suatu hak istimewa yang diberikan kepada tergugat untuk mengajukan suatu kehendak kepada pihak penggugat secara bersama-sama dengan jawaban. Hal ini sesuai dengan penjelasan beliau yakni:

*“Dalam pemeriksaan perkara, majelis hakim tentu saja memakai asas tersebut sederhana cepat dan biaya ringan itu harus ditetapkan dalam persidangan. Apalagi di sidang hari rabu di ruang sidang 2 asas itu sangat diutamakan karena dijunjung tinggi. Saya kalau sidang ngga mau ribet-ribet, sepanjang tidak melanggar hukum acara ya sudah sikat, putus, putus. Kenapa, karena asas lebih tinggi daripada norma-norma yang ada diundang-undang. Pasal-pasal yang ada diundang-undang itu pasti lebih tinggi daripada norma-norma yang ada diundang-undang dan begitu pula asas sederhana, cepat, dan biaya ringan juga lebih tinggi daripada norma-norma yang ada di undang-undang. Apalagi di zaman sekarang pengadilan harus memberi pelayanan prima kepada masyarakat”.*⁵⁸

Oleh karena itu, dalam perkara perdata pengadilan harus membantu pihak yang berperkara dalam mencari keadilan dan berusaha untuk mengatasi hambatan tersebut. Sesuai dengan pemaparan dari Bapak Munasik hal ini telah menunjukkan bahwa pengadilan agama kabupaten kediri telah menerapkan dan melaksanakan asas peradilan sederhana, biaya ringan, dan cepat. Permasalahan yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada putusan yang dikeluarkan pada hari senin tanggal 30 Agustus 2021 dengan nomor putusan 1658/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr mengenai perkara cerai gugat dengan gugatan rekonvensi terhadap harta bersama yang menjadi penyebab penggugat

⁵⁸ Munasik, wawancara, (Kediri, 19 Maret 2024)

mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sebagaimana telah tercantum di dalam gugatannya pada tanggal 10 Mei 2021 yakni tergugat setiap berkomunikasi dengan penggugat selalu kasar dan kotor, egois, jarang memberikan nafkah. Hal inilah yang menjadi alasan utama penggugat untuk memberanikan diri mengajukan gugatannya agar penggugat mempunyai harapan hidup yang nyaman dan status yang jelas.⁵⁹

Sebagaimana pada prosesnya, gugat cerai terhadap gugatan rekonsvensi terhadap harta bersama ini telah sampai pada proses pemeriksaan yakni pembuktian. Dalam tahap pemeriksaan ini majelis hakim memberikan kesempatan kepada tergugat untuk menyampaikan jawaban dengan disertai gugatan baliknya (rekonsvensi). Keterangan tergugat ini sebagai bahan pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara cerai gugat dengan gugat rekonsvensi terhadap harta bersama, selain didukung dari alat-alat bukti dan keterangan para saksi hal inilah yang menjadi penguat bagi hakim. Pada bagian rekonsvensi telah terjadi kesepakatan untuk berdamai dalam hal penetapan pembagian harta bersama yang mana isi kesepakatan tersebut yakni pihak penggugat dan tergugat telah setuju/sepakat untuk membagi hartanya dengan cara pembagian sebagai berikut, sebidang tanah sawah seluas 691 m² dan renovasi rumah yang berukuran 10 m x 9 m dialihkan menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh pihak penggugat. Selanjutnya, untuk tanah sawah seluas 1.081 m² dan 1.653 m² menjadi tanggung jawab sepenuhnya pada pihak tergugat.⁶⁰

⁵⁹ Putusan Nomor 1658/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr

⁶⁰ Putusan Nomor 1658/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr

Majelis hakim dalam memutuskan untuk mengabulkan gugatan perceraian ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang itu yakni Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat salah satunya yakni antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena tergugat sering cemburu dan egois terhadap penggugat dan masalah ekonomi. Akibatnya, penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang selama kurang lebih satu bulan dan sudah tidak ada lagi harapan untuk kembali sebagaimana maksud dan tujuan dari perkawinan tersebut.

Syarat ini merupakan alasan utama yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat. Oleh karena itu, dalam mengajukan gugatan harus memenuhi alasan-alasan yang telah diatur dalam perundang-undangan. Apabila penggugat dapat memenuhi dari persyaratan alasan untuk bercerai dan bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya maka akan dikabulkan oleh hakim. Namun, telah ditemukan fakta-fakta bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada keadaan yang tidak dimungkinkan lagi untuk dipertahankan. Oleh karena itu, penyelesaian dari perkara ini yang mendatangkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak adalah perceraian dan apabila tetap dipaksakan untuk bersatu kemungkinan besar justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak.

Majelis hakim dalam pertimbangannya juga mendasarkan pada dalil-dali syar'i seperti fiqhus sunnah juz II dan ghoyatul marom yang secara umum dijadikan sebagai dasar alasan gugatan cerai penggugat dan telah terbukti bahwa gugatan tersebut tidak melawan hukum yang berbunyi:

Artinya: "Apabila gugatan telah terbukti baik dengan bukti yang diajukan oleh isteri atau dengan pengakuan suami dan perlakuan suami membuat isteri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain" (Fiqhus Sunnah juz II).⁶¹

Dan sejalan dengan Ghoyatul Marom yang berbunyi:

Artinya: "Dan apabila seorang isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak I suami terhadap isteri tersebut".⁶²

Pertimbangan diatas juga telah sesuai dengan keterangan yang telah dijelaskan oleh Bapak Munasik, selaku hakim yang menangani perkara ini yang mana beliau juga menjelaskan alasan hukum dikabulkannya gugatan ini yakni sebagai berikut:

"Pada hakikatnya yang menjadi landasan atau dasar dikabulkannya gugatan perceraian ini apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Adapun alasan penggugat mengatakan bahwa sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena tergugat sering cemburu dan egois terhadap penggugat, dan masalah ekonomi. Hal inilah menjadi alasan penggugat untuk tetap berkeras hati tidak mau mempertahankan rumah tangganya lagi mbak".⁶³

⁶¹ Putusan Nomor 1658/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr

⁶² Putusan Nomor 1658/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr

⁶³ Munasik, wawancara, (Kediri, 19 Maret 2024)

Pertimbangan lain juga telah dipaparkan oleh Bapak Arudji yakni sebagai berikut:

*“Ya jadi intinya untuk mengabulkan gugatan ini, inikan perceraian jadi masing-masing majelis hakim punya pertimbangan sendiri-sendiri. Pertimbangannya kan kalau perceraian pakai Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf a-f disitu ada penjelasan tentang poin-poin. Asalkan gugatan ini menyangkut alasan-alasan tersebut yang telah diatur. Jadi intinya gini mbak, kalau perceraian adanya perselisihan atau pertengkaran secara terus-menerus nanti juga harus dibuktikan kecuali sudah diakui nggak terbukti pun karena pengakuannya, adanya pisah tempat tinggal, terbukti adanya perdamaian dari pihak keluarga namun tidak berhasil dan majelis hakim pun juga sudah mendamaikan tetapi tidak berhasil, jadi itu intinya perkara perceraian”.*⁶⁴

Syarat diatas merupakan syarat utama dalam mengajukan gugatan perceraian karena hal ini bersifat wajib. Oleh karena itu, apabila tidak dipenuhi alasan tersebut maka majelis hakim dapat menolak gugatannya. Pada kasus ini majelis hakim menggunakan Pasal 19 huruf a-f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yakni adanya percekocokan atau perselisihan yang terjadi secara terus menerus.⁶⁵ Apabila tergugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatan baliknya (rekonvensi) hal ini menjadi pertimbangan pokok bagi hakim dalam mengabulkan putusan cerai gugat dengan gugat rekonvensi terhadap pembagian harta bersama. Hal ini sesuai dengan Pasal 164 HIR (Pasal 1866 KUH Perdata), beliau menyatakan:

“Amar putusan itu ada tiga mengabulkan, menolak, dan meng-NO. Kalau majelis hakim mengabulkan gugatan rekonvensi harta bersama itu kan pemeriksaan sudah tuntas hingga pembuktian. Kalau suami tersebut bisa membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya tentang harta gono-gini, maka majelis hakim tidak boleh lepas dari fakta yang ada di persidangan. Seperti kasus perkara nomor 1658/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr suami tersebut bisa membuktikan bahwa yang digugat adalah harta gono-gini kemudian majelis

⁶⁴ Arudji, wawancara, (Kediri, 25 Maret 2024)

⁶⁵ Putusan Nomor 1658/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr

*hakim tanya kapan membelinya, pake uang apa, lalu jenis-jenis barangnya apa lengkap dan jelas gitu. Oleh karena itu ketika seorang suami mengajukan gugatan rekonvensinya dan bisa membuktikan dalil-dalilnya maka oleh majelis hakim dapat dikabulkan untuk harta gono-gininya. Dan sebaliknya, apabila suami yang mengajukan tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya maka ditolak”.*⁶⁶

Beliau juga menjelaskan bahwa terkait penolakan atau pun pengabulan dalam hukum perdata yakni sebagai berikut:

*“Tergantung, sesuai dengan gugatan rekonvensinya misalnya dikasus ini ada sebidang tanah sawah nanti satu persatu diperiksa dan ditanya oleh majelis hakim. Bisa saja diantara item tersebut tidak ada, hanya beberapa yang bisa dikabulkan ya dikabulkan sebagian nantinya. Mengabulkan gugatan penggugat Sebagian selebihnya bisa ditolak dan selebihnya bisa di-NO. Kalau NO, itu belum masuk ke pokok perkara/materi tapi kaifiyahnya salah (hukum acaranya salah)”.*⁶⁷

Ditambahkan penjelasan oleh Bapak Arudji, S.H, M.H Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang menjabarkan tentang pertimbangan yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutus perkara ini sebagai berikut:

*“Pertimbangannya disini kan ada, inikan rekonvensi ya mbak? Iya rekonvensi pak (balasnya). Sudah tau rekonvensi ya? Sudah, gugatan balik yang berkaitan pak (balasnya). Ini rekonvensinya berupa 3 tanah sawah dan bangunan rumah berukuran 10m x 9m. Dalam putusan ini, rekonvensinya terjadi kesepakatan perdamaian pembagian harta bersama ini untuk ini dan itu untuk itu. Jadi pertimbangannya sederhana mbak ya, menimbang bahwa tergugat telah mengajukan rekonvensi, memiliki harta ini-ini, dan ini ada kesepakatannya. Sudah damai sepakat tinggal kesepakatan itu harus ditaati dan dilaksanakan itu aja. Intinya gini mbak, itu kan ada rekonvensinya, jadi sebelum masuk materi didamaikan oleh majelis hakim nggak berhasil trus untuk memaksimalkan kemudian ke mediator dan juga didamaikan dengan macam-macam dan strateginya. Kemudian terjadi kesepakatan baik di dalam sidang pengadilan maupun di mediator. Kesepakatan itu secara tertulis dalam tulisan ini dan untuk ini sehingga, pertimbangannya ya hanya karena sudah ada kesepakatan perdamaian ya tinggal mentaati saja artinya kesepakatan itu nanti dituangkan dalam amar dan harus ditaati kedua belah pihak”.*⁶⁸

⁶⁶ Munasik, wawancara, (Kediri, 19 Maret 2024)

⁶⁷ Munasik, wawancara, (Kediri, 19 Maret 2024)

⁶⁸ Arudji, wawancara, (Kediri, 25 Maret 2024)

Sebagaimana perkara diatas maka harus dibuktikan terlebih dahulu di dalam persidangan dengan didukung adanya sebuah alat bukti baik berupa surat maupun dari kesaksian para saksi. Dalam proses beracara di Pengadilan Agama seseorang yang akan menyelesaikan perkaranya harus melewati beberapa tahapan yang telah diatur sebagaimana Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dari beberapa tahapan tersebut hingga ke tahap pembuktian penggugat dan tergugat diperkenankan untuk mengajukan bukti. Adanya pembuktian tersebut dapat meyakinkan majelis hakim dengan sepenuhnya dalam memutus suatu perkara. Terjadinya kesepakatan perdamaian ini menjadi pertimbangan pula untuk hakim dalam menjatuhkan putusan yakni mengabulkan gugatan tergugat. Oleh karena itu, dengan sudah adanya kesepakatan tersebut maka kedua belah pihak dapat menjalankan dan mentaatinya.

Pertimbangan majelis hakim berasumsi bahwa dikabulkannya perkara gugatan rekonsvansi ini dikarenakan dalil gugatan rekonsvansi dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh penggugat rekonsvansi yakni berupa surat, saksi, dan pemeriksaan setempat oleh hakim hal ini sesuai dengan aturan dalam Pasal 164 HIR jo 1866 KUH Perdata terkait alat bukti berupa surat dan saksi sedangkan untuk pemeriksaan setempat diatur dalam Pasal 153 HIR. Hakim juga menyatakan bahwa gugatan rekonsvansi dapat dikabulkan harus memenuhi syarat materil dan formil sesuai dengan Pasal 132 HIR yakni karena gugatan penggugat telah memenuhi dan dalil-dalil gugatan dari penggugat rekonsvansi dapat dibuktikan. Akta perdamaian itu muncul melalui forum

mediasi dan apabila akta perdamaian ini termuat dalam gugatan rekonsvensi maka hal ini tidak diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan aturan dalam Pasal 4 ayat 1-2 PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan bahwasanya semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan atas putusan verstek maupun perlawanan pihak ketiga wajib terlebih dahulu melalui mediasi. Sedangkan dalam perkara rekonsvensi adanya pengecualian dari kewajiban penyelesaian pelaksanaan melalui mediasi. Meskipun adanya pengecualian terhadap perkara rekonsvensi, akan tetapi berdasarkan kesepakatan para pihak maka tetap dapat diselesaikan melalui forum mediasi secara sukarela pada tahap pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Pada pertimbangan yang lain, majelis hakim juga berasumsi bahwa dikabulkannya perkara cerai gugat ini harus berlandaskan alasan-alasan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Pasal 19 huruf (a-f) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebagaimana dalam perkara ini, penggugat telah mengajukan gugatannya dikarenakan sering terjadi percekocokan atau perselisihan secara terus menerus hal inilah yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan gugatan perceraianya. Hal ini juga telah diperkuat dengan adanya antara penggugat dan tergugat sudah pisah ranjang yakni selama kurang lebih 1 (satu) tahun lebih 2 (dua) bulan. Dengan adanya bukti tersebut dan juga telah dibuktikan akan kebenarannya maka, majelis hakim menganggap bahwa pengabulan gugatan cerai ini merupakan bentuk perlindungan terhadap seorang

mantan istri agar mempunyai harapan yakni hidup yang lebih layak dan nyaman serta status yang jelas.

Pada perkara ini, tergugat telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) terhadap penetapan pembagian harta bersama sebagaimana yang dijabarkan dalam positanya dan telah diakui kebenarannya oleh penggugat yang berupa 3 bidang tanah sawah dan rumah berukuran 10m x 9m. Harta-harta tersebut telah dinyatakan benar dan ditetapkan oleh majelis hakim sebagai harta bersama yang diterima oleh penggugat dan tergugat sepanjang perkawinan hal ini sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, beliau menyatakan:

*“Kalau harta bersama fifty-fifty 50% untuk penggugat dan 50% untuk tergugat. Jadi, yang namanya harta bersama tau kan mbak? Harta yang diperoleh selama perkawinan atau pernikahan berlangsung ini sesuai dengan hukum azimahnya. Tapi jika (seumpama) ada harta bersama dan pertimbangan lain kalau dilihat dari sosiologis, kemanfaatan, dan kepemilikannya terbukti bahwa isterinya yang kerja maka majelis hakim dapat mempertimbangkan itu nanti bisa 60%:40%, 65%:35%, atau 55%:45% ini lebih dominan karena bekerja. Ini nggak papa, asal terbukti seperti itu pertimbangannya demi keadilan. Kan kalau harta bersama tidak memandang siapa yang kerja cuma bisa dipahami bahwa suami berkewajiban untuk memberikan nafkah. Sehingga apabila yang bekerja cuma isterinya kemudian apabila dibagi fifty-fifty rasanya kok dari rasa keadilan kan nggak adil maka majelis hakim dapat mempertimbangkannya”.*⁶⁹

Sebagaimana penjelasan beliau, bahwa untuk penetapan pembagian harta bersama dapat dilakukan dengan setengah untuk penggugat dan setengah untuk tergugat. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Yurisprudensi MARI Nomor 1448 K/SIP/1974 yang menggambarkan tentang adanya

⁶⁹ Arudji, wawancara, (Kediri, 25 Maret 2024)

pertimbangan majelis hakim dalam membagi harta bersama (gono-gini). Hal ini telah sesuai dengan aturan yang berlaku dan telah diterapkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Akan tetapi dalam pertimbangan lain juga telah dijelaskan bahwa apabila pembagian tersebut dirasa kurang adil maka majelis hakim dapat mempertimbangkan dengan pertimbangan lain yakni apabila dilihat sang isteri yang bekerja sendirian dan suami bekerja akan tetapi tidak menetap. Dengan adanya pertimbangan ini maka majelis hakim dapat mengabulkannya demi keadilan tetap ditegakkan.

Sehubungan dengan adanya penetapan pembagian harta bersama, hal ini juga telah terjadi kesepakatan antara penggugat dan tergugat dan meminta mohon kepada majelis hakim terkait perjanjian kesepakatan pembagian harta bersama dikuatkan dalam putusan. Akta kesepakatan ini telah ditandatangani oleh penggugat dan tergugat pada tanggal 30 Agustus 2021.⁷⁰ Kemudian sesuai keterangan juga dijelaskan oleh Bapak Munasik tentang keluarnya akta perdamaian tersebut yang berbunyi:

*“Jadi sekarang pake PERMA Nomor 1 Tahun 2016, sebelum masuk ruang sidang dan materi perkara yang bersifat contentious harus melalui mediasi dulu. Dalam forum mediasi tersebut diharapkan akta van dading tersebut keluar. Kalau sudah ada kesepakatan kan enak tinggal majelis hakim menghukum penggugat dan tergugat untuk menaati perjanjian kesepakatan bersama yang dibuat atau yang disepakati dengan forum mediasi. Sekarang sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sebelum masuk ruang sidang dan materi harus melalui akta van dading”.*⁷¹

Kemudian ditambahkan penjelasan oleh Bapak Arudji, S.H, M.H yakni sebagai berikut:

⁷⁰ Putusan Nomor 1658/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr

⁷¹ Munasik, wawancara, (Kediri, 19 Maret 2024)

“Tergantung, terserah dia artinya selama persidangan belum selesai kalau disini kan di bikin tanggal 28 dan diserahkan tanggal 30 berarti maksudnya, keluar akta perdamaian itu? Disini yang bikin kedua belah pihak yang bersangkutan bukan dari majelis hakim, majelis hakim hanya bikin putusannya. Jadi dengan pertimbangan itu, dimasukkan amar tadi ke putusan”⁷²

Terkait keluarnya perjanjian kesepakatan perdamaian ini sesuai dengan penjelasan diatas maka dapat ditarik poin penting bahwa apabila telah terjadi kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak maka keduanya tinggal melaksanakan dan menaati. Dalam suatu perdamaian antara kedua belah pihak harus saling melepaskan sebagian tuntutan mereka karena hal ini demi untuk mengakhiri suatu permasalahan yang terjadi. Pada dasarnya pelaksanaan putusan pengadilan ini dapat dilakukan dengan dua cara yakni secara sukarela dan paksa melalui proses eksekusi oleh pengadilan. Maka hal ini telah sesuai dengan Pasal 196 HIR dimana jika ada pihak yang merasa dirugikan maka dapat mengajukan eksekusi baik secara lisan maupun dengan surat.

Beliau juga menjelaskan terkait apabila ada salah satu pihak yang ingkar di dalam kesepakatan bersama tersebut yakni sebagai berikut:

“Akta van dading itu yang sudah dimuat dalam putusan kekuatannya sama dengan putusan. Ketika salah satu pihak ingkar bisa diminta eksekusi, sama dengan putusan makanya disitu menghukum penggugat dan tergugat untuk menaati akta kesepakatan pada hari sabtu tanggal 28 Agustus 2021. Apabila salah satu pihak tidak mau melaksanakan secara sukarela maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi. Sesuai dilapangan 99% forum mediasi berhasil tolong, pak hakim masukkan ke putusan. Pasti ada amar yang bersifat condemnatoir yang sifatnya menghukum penggugat dan tergugat untuk menaati akta kesepakatan tersebut”⁷³

⁷² Arudji, wawancara, (Kediri, 25 Maret 2024)

⁷³ Munasik, wawancara, (Kediri, 19 Maret 2024)

Kemudian ditambahkan penjelasan oleh Bapak Arudji, S.H, M.H yakni sebagai berikut:

“Ya nanti yang merasa dirugikan bisa mengajukan, ini kan perjanjian perdamaian sama dengan putusan kalau sudah dituangkan dalam putusan. Kalau misalnya salah satu pihaknya nggak melaksanakan atau merasa dirugikan ia akan mengajukan eksekusi wajib disitukan pelaksanaan hukuman atau putusan tersebut”.⁷⁴

Majelis hakim dalam memutuskan, mengadili, dan memeriksa sebuah perkara harus sesuai dengan dalil-dalil yang ada di gugatan. Hal ini mencerminkan adanya kemanfaatan ketika hakim tidak saja menerapkan hukum secara kontekstual, akan tetapi juga putusan tersebut dapat dieksekusi secara nyata. Pada dasarnya hukum ini bertujuan untuk masyarakat atau orang banyak oleh karena itu, tujuan hidup harus berguna bagi manusia. Sebagaimana penjelasan dari Bapak Munasik yakni sebagai berikut:

“Kalau anak tidak diminta perlu apa majelis hakim mengganggu, kan sesuai dengan gugatannya. Kalau tidak menyinggung hak asuh anak ya sudah nanti bagaimana. Harus sesuai yang digugat tidak boleh melebihi apa yang diminta majelis hakim (ultra petita)”.⁷⁵

Ultra petita merupakan penjatuhan putusan oleh majelis hakim atas suatu perkara yang melebihi dari tuntutan tersebut. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR dan Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg dimana adanya larangan terhadap seorang hakim dalam memutus perkara apabila melebihi dari yang telah dituntut. Dengan adanya *ultra petita* ini maka akan menimbulkan ketidak koefisien terhadap sistem yang telah dianut selama ini dan mengakibatkan adanya kecondongan dalam perjalanan proses persidangan.

⁷⁴ Arudji, wawancara, (Kediri, 25 Maret 2024)

⁷⁵ Munasik, wawancara, (Kediri, 19 Maret 2024)

Padahal tujuan hukum ini yakni memutuskan perkara yang terjadi dengan didasari tuntutan (*petitum*) yang disampaikan oleh penggugat.

Kemudian beliau juga menjelaskan apabila salah ketik dalam penulisan nomor perkara sebagai berikut:

“Salah ketik, ya direnvoi dan di pengadilan ini ada caranya untuk merenvoi baik itu kata maupun kalimat, kecuali terkait jawaban. Bahwa perkara nomor 1658/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr agar tidak menjadikan perkara ini menjadi obscur libel”.⁷⁶

Kemudian ditambahkan penjelasan oleh Bapak Arudji, S.H, M.H yakni sebagai berikut:

“Ya biasa kami dari pelaksanaannya sesuai dengan administrasi artinya direnvoi tapi gini, ada aturannya mbak. Misalnya, ada kata pokoknya yang seharusnya pokoknya kemudian direnvoi artinya begini kalau sudah terlanjur keluar ya direnvoi aja meskipun mereka memahami hal tersebut. Kemudian diparaf dan ditulis pembetulannya yang benar bagaimana. Tapi, seandainya putusan ini belum keluar dan belum terbaca oleh pihak lain ya langsung aja diperbaiki gitu”.⁷⁷

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka analisa penulis menyimpulkan bahwa dalil-dalil gugatan penggugat telah sesuai dan telah cukup untuk dibuktikan, meskipun disisi lain majelis hakim juga memiliki pertimbangan lain yakni mengedepankan kemaslahatan dan keadilan. Dengan demikian, majelis hakim menjatuhkan putusan dalam konvensinya mengabulkan gugatan penggugat dan menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat, sedangkan dalam rekonvensinya menyatakan telah terjadi perjanjian kesepakatan pembagian harta bersama antara penggugat dan tergugat dan

⁷⁶ Munasik, wawancara, (Kediri, 19 Maret 2024)

⁷⁷ Arudji, wawancara, (Kediri, 25 Maret 2024)

menghukum penggugat dan tergugat untuk menaati isi perjanjian kesepakatan tersebut.⁷⁸

C. Kekuatan Hukum Akta Perdamaian (*acta van dading*) dalam Perkara Cerai Gugat dengan Gugat Rekonvensi pada perkara Nomor 1658/Pdt.G/2021/PA Kab.Kdr ditinjau dari Hukum Acara Perdata

Akta perdamaian merupakan dokumen resmi yang dibuat oleh majelis hakim berdasarkan atas kesepakatan dari kedua belah pihak yang bersifat final dan mengikat.⁷⁹ Dalam penyelesaian perkara perdata, hakim memiliki pokok kekuasaan yakni memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang timbul dengan anggota masyarakat. Peran hakim disini membantu para pihak untuk mencari keadilan dan berusaha untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi.

Pada perkara nomor 1658/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr bahwa telah diputuskan oleh majelis hakim dalam konvensinya yang berbunyi mengabulkan gugatan penggugat dan menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat. Sedangkan, dalam rekonvensinya menyatakan telah terjadinya perjanjian kesepakatan pembagian harta bersama antara penggugat dan tergugat serta menghukum penggugat dan tergugat untuk menaati isi dari perjanjian kesepakatan pembagian harta bersama. Dalam rekonvensi ditemukan bahwa kedua belah pihak bersepakat untuk damai dalam pembagian harta bersama. Isi dari kesepakatan tersebut yakni pihak penggugat dan tergugat telah

⁷⁸ Putusan Nomor 1658/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr

⁷⁹ Nita Triana, "*Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negoisasi, dan Konsiliasi)*", (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2019), 35.

setuju/sepakat untuk membagi harta bersamanya dengan cara pembagian sebagai berikut, sebidang tanah sawah seluas 691 m² dan renovasi rumah yang berukuran 10 m x 9 m dialihkan menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh pihak penggugat. Selanjutnya, untuk tanah sawah seluas 1.081 m² dan 1.653 m² menjadi tanggung jawab sepenuhnya pada pihak tergugat.⁸⁰

Sesuai perjanjian kesepakatan diatas maka hal ini telah disepakati oleh kedua belah pihak secara sadar dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Dengan adanya perjanjian ini maka dapat menyelesaikan perkara yang terjadi dan telah berakhir. Upaya perdamaian ini bukanlah hanya sebagai simbol formalitas, akan tetapi juga harus dilakukan dengan penuh sungguh-sungguh agar kedua belah pihak dapat menemukan jalan alternatif dan meningkatkan akses dalam penerapan asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.⁸¹

Menurut Pasal 130 ayat (2) HIR dan Pasal 154 ayat (2) RBG telah dijelaskan bahwasanya akta perdamaian mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap (BHT) dan terhadapnya tidak dapat diajukan banding maupun kasasi. Karena akta perdamaian tersebut telah berkekuatan hukum tetap maka, akta perdamaian tersebut secara otomatis memiliki kekuatan eksekutorial. Akta perdamaian ini dibuat dengan tujuan untuk mengakhiri perkara antara kedua belah pihak baik penggugat maupun tergugat. Setelah putusan dijatuhkan oleh majelis hakim, maka putusan tersebut secara

⁸⁰ Putusan Nomor 1658/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr

⁸¹ Endang Hadrian dan Lukman Hakim, "*Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*", (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), 10.

tidak langsung telah memiliki kekuatan hukum tetap. Apabila salah satu pihak tidak menaati atau melaksanakannya maka dapat dimintakan eksekusi kepada pengadilan. Hal ini sesuai dengan amar putusan akta perdamaian yang menghukum para pihak untuk menaati perjanjian perdamaian yang telah mereka sepakati. Jadi, di dalam putusan tercantum amar *condemnatoir* sehingga, apabila putusan tersebut tidak ditaati dan dipenuhi secara sukarela maka dapat dipaksakan pemenuhannya melalui eksekusi oleh pengadilan.⁸²

Pada hakikatnya akta perdamaian bersifat mengikat yang artinya suatu kesepakatan perdamaian dituntut untuk mengakhiri perkara secara tuntas. Oleh karena itu putusan akta perdamaian mengenai perceraian harus melalui proses pemeriksaan biasa dan tidak boleh disepakati berdasarkan proses perdamaian yang telah diatur oleh Pasal 130 HIR. Dengan demikian, dalam hal pembuatan akta perdamaian harus berdasarkan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak atas kemauan sendiri. Hal ini dapat diartikan bahwa persetujuan perdamaian bukanlah atas kehendak perorangan yang berperkara ataupun paksaan dari pihak lain. Terkait tentang kesepakatan perdamaian telah juga telah diatur didalam Pasal 1320 KUHPerdara meliputi kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang.⁸³

Sehubungan dengan syarat sahnya terhadap putusan perdamaian maka syarat yang pertama yakni, kesepakatan perdamaian harus mengakhiri perkara

⁸² Harahap, "*Hukum Acara Perdata*", 278-279.

⁸³ Harahap, "*Hukum Acara Perdata*", 277-278.

secara tuntas. Dalam menyelesaikan sengketa perdamaian harus membawa para pihak karena yang nantinya akan diatur dan dirumuskan di dalam kesepakatan. Oleh karena itu, apabila syarat ini dikaitkan dengan proses mediasi maka majelis hakim harus benar-benar memperhatikan dalam memutuskan untuk menjadikan akta perdamaian. Apabila para pihak tidak dapat mengakhiri proses penyelesaian sengketa, maka hakim berhak untuk menolaknya dalam memutuskan akta perdamaian.⁸⁴

Selanjutnya, syarat kedua yakni harus berbentuk akta tertulis yang artinya akta tersebut boleh berbentuk akta dibawah tangan (*onderhandse acte*) yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dapat juga berupa akta otentik. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwasanya mengenai penyelesaian sengketa perdata dengan putusan kesepakatan perdamaian antara penggugat dan tergugat jika dibuat secara tertulis maka putusan tersebut bersifat mengikat dan final. Pada dasarnya apabila terjadi perdamaian maka sengketa tersebut dinyatakan selesai dan berakhir. Sesuai dengan Pasal 1851-1864 KUHPerdara (Buku Ketiga BAB XVIII) tentang kesepakatan dalam perdamaian akan mempunyai kekuatan hukum tetap apabila memenuhi beberapa syarat yakni persetujuan perdamaian mengakhiri perkara, persetujuan perdamaian berbentuk tertulis, dan pihak yang membuat persetujuan perdamaian adalah orang yang mempunyai kekuasaan.⁸⁵

⁸⁴ Harahap, "*Hukum Acara Perdata*", 273-274.

⁸⁵ Harahap, "*Hukum Acara Perdata*", 274-275.

Oleh karena itu, didalam perdamaian tidak ada yang namanya kalah ataupun menang (*win-win solution*). Pada dasarnya kedua belah pihak dibebani untuk meyakinkan majelis hakim bahwa segala yang telah diuraikan dalam kesepakatan perdamaian adalah benar, baik mengenai peristiwanya maupun hak kepemilikannya. Apabila didalam kesepakatan ini hanya ada seorang yang dapat membuktikan maka majelis hakim tidak perlu membebani kedua belah pihak untuk membuktikan. Demikian juga sebaliknya, apabila pihak sudah memberikan bukti kepada majelis hakim akan tetapi belum dapat dibuktikan akan kebenarannya maka majelis hakim dapat memerintahkan kedua belah pihak untuk melengkapi bukti dan dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan perdamaian (*acta van dading*) tersebut.⁸⁶

⁸⁶ Harahap, "*Hukum Acara Perdata*", 274.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sehubungan dengan pemaparan diatas maka, penulis dapat menarik sebuah kesimpulan yakni:

1. Pada hakikatnya pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam mengabulkan gugatan cerai terhadap rekonsvensi pada putusan nomor 1658/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr dilatarbelakangi oleh beberapa hal diantaranya yakni alasan dalam mengajukan gugatan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu terjadinya percekcoan secara terus-menerus disebabkan suami sering berkata kotor dan kasar, egois, sering cemburu, dan masalah ekonomi, pembuktian dalil-dalil penggugat dan tergugat baik dalam konvensinya maupun rekonsvensi (gugatan balik) berupa surat, seorang saksi, pemeriksaan setempat pembuktian dari kedua belah pihak dan jenis-jenis harta bersama apa saja yang ingin ditetapkan. Selain itu, pertimbangan-pertimbangan yang telah sepadan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.
2. Akta perdamaian memiliki kekuatan hukum yang melekat pada penetapan akta perdamaian yang artinya bahwa putusan akta perdamaian memiliki kekuatan hukum yang sama seperti putusan yaitu telah berkekuatan hukum

tetap. Putusan akta perdamaian ini juga berkekuatan eksekutorial (*executorial kracht*) sebagaimana halnya dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Memperhatikan kekuatan yang secara otomatis melekat pada putusan akta perdamaian maka penyelesaian perkara ini dianggap lebih efektif dan sangat efisien. Segala upaya hukum juga telah tertutup sehingga apabila salah satu dari kesepakatan tersebut ingkar maka secara langsung dapat diminta eksekusi. Dan apabila kedua belah pihak ingkar terhadap perjanjian tersebut maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan eksekutorial. Akta perdamaian tidak diperbolehkan dalam gugatan rekonsiliasi dikarenakan adanya pengecualian sengketa perdata sesuai dengan Pasal 4 ayat 1-2 PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, berikut adalah beberapa saran yang dapat disajikan oleh peneliti:

1. Perlunya sosialisasi kepada masyarakat yang dapat memberikan wawasan lebih luas mengenai syarat, alur, dan prosedur dalam berperkara. Peningkatan kompetensi petugas pelayanan juga diperlukan untuk menjelaskan kepada masyarakat mengenai alur dan prosedur dalam pelayanan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri agar masyarakat tidak beranggapan bahwa prosedur dalam berperkara itu tidak mudah.
2. Penulis berharap sebaiknya penelitian ini akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan keberhasilan para mediator dalam

melaksanakan mediasi bagi pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Berharap penelitian ini mampu mengungkapkan praktik yang terbaik, strategi efektif, dan peningkatan dalam keterampilan mediasi para mediator. Dengan demikian, para mediator lebih efisien dalam memfasilitasi penyelesaian konflik, menciptakan lingkungan yang mendukung, dan menghasilkan kesepakatan yang adil dan memuaskan. Hal ini diharapkan akan memberikan manfaat besar bagi seluruh komunitas hukum dan masyarakat yang bergantung pada sistem mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

3. Dalam menyelesaikan perkara tersebut, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri juga telah menerapkan dan mewujudkan sistem peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Oleh karena itu, dengan adanya kesepakatan bersama maka dapat mengakhiri permasalahan yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asikin, Amiruddin Zainal. *“Pengantar Metode Penelitian Hukum”*. Jakarta: Rajawali Press, 2004.
- Efendi, Jonaedi & Ibrohim, Johnny. *“Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris”*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Fakultas Syariah. *“Pedoman Penulisan Karya Ilmiah”*. Malang: UIN Malang, 2022.
- Fauzan, *“Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar’iyah di Indonesia”*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Hadrian, Ending, Lukman. *“Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi”*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.
- Harahap, Yahya. *“Perlawanan Terhadap Grosse Akta Serta Putusan Pengadilan Dan Arbitrase Dan Hukum Eksekusi”*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Harahap, Yahya. *“Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan”*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2009.
- Laporan Tahunan Tahun 2021 Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Kelas I A.
- Laporan Kedataan Perkara 2021 Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Kelas I A.
- Manan, Abdul & Fauzan. *“Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama”*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- Manan, Abdul. *“Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama”*. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000.
- M.H, Mufroha. *“Perceraian Dan Hak Anak (Dalam Perspektif Undang-Undang Dan Hukum Islam)”*. Surabaya: Global Aksara Press, 2021.

- Muhammad, Abdul. "*Hukum Acara Perdata Indonesia*". Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
- Muhammad, Abdul Kadir. "Hukum dan Penelitian Hukum". Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Munawwir, A.W. "*Konsep Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*". Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.
- Nurjamal, Ecep. "*Sistem Peradilan Islam Di Indonesia*". Tasikmalaya: Edu Publisher, 2020.
- Penyusun, Tim. "*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*". Malang: Fakultas Syari'ah, 2022.
- Ramulyo, Idris. "*Hukum Perkawinan Islam suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*". Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- Rofiq, Ahmad. "*Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi*". Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013.
- Sasangka, Hari. "*Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*". Bandung: Sinar Grafika, 2005.
- Simanjuntak. "*Hukum Perdata Indonesia*". Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Soekanto, Soerjono & Mamidji, Sri. "*Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*". Jakarta: Rajawali Press, 2003.
- Soeroso. "*Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan*". Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Soimin, Soedharyo. "*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*". Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Subekti dan Tjitro Sudibyo. "*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*". Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2010.
- Sugeng, Bambang, Sujayadi. "*Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi*". Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.

- Sugiyono. *“Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D”*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Penyusun, Tim. *“Pedoman Penulisan Karya Ilmiah”*. Malang: Fakultas Syariah, 2022.
- Triana, Nita. *“Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negoisasi, dan Konsiliasi)”*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2019.
- Wahdini, Muhammad. *“Pengantar Metodologi Penelitian Hukum”*. Bantul: K-Media, 2022.
- Wijaya, Gunawan, dan Yani. *“Hukum Arbitrase”*. Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- Zuhriah, Erfaniah. *“Peradilan Agama Indonesia Sejarah, Konsep, Dan Praktik di Pengadilan Agama”*. Malang: Setara Press, 2016.

Jurnal

- Cahyani, Andi Intan. “Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia.” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (June 30, 2019): 119. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i1.9483>.
- Suherman. “Kedudukan dan Kewenangan Peradilan Agama di Indonesia,” *Jurnal Al-Maslahah: Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* : 682 <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/download/189/187>

Undang-Undang

- Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Mahkamah Agung RI. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. 2013.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Putusan Nomor 1658/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Website

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dilihat di

<https://drive.google.com/file/d/1EavuFV5VtqYJlzZfz2KmyGBI0YPiwB6g/view?pli=1> (diakses pada tanggal 7 Maret 2024).

Profil Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dapat dilihat di <https://www.pakedirikab.go.id/tentang-pengadialan/profile-pengadilan/sejarah> diakses pada tanggal 7 Maret 2024.

Skripsi

Asfah Nurdini Musfia. *"Pertimbangan Hakim Terhadap Gugatan Rekonvensi Istri Sebagai Upaya Mencari Keadilan (Studi Analisis Putusan Nomor: 1646/Pdt.G/2019/PA. Tmg)"*. Undergraduate thesis. Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. 2023.

Asiful Huda Muhammad. *"Pelaksanaan Descente Pasca Terjadinya Perdamaian (Studi Akta Perdamaian Nomor 1010/Pdt.G/2021/PA.Kdl)"*. Undergraduate thesis. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2022.

Bilqis Ratu. *"Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Akibat Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Selama Pandemi Covid-19 (Studi Di Pengadilan Agama Serang)"*. Undergraduate thesis. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2021.

Maulidi Mubarak Ahmad. *"Gugatan Rekonvensi Dalam Perkara Permohonan Cerai Talak Di Pengadilan Agama Tanjung Karang (Studi Kasus Perkara Nomor 93/Pdt.G/2021/PA. Tnk)"*. Undergraduate thesis. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2022.

Qotimatun Puji Fadilah. *"Analisis Akta Perdamaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Sragen Ditinjau Dari Al-Shulhu Dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (Studi Putusan Nomor 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr dan Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr)".* Undergraduate thesis. Institut Agama Islam Negeri Surakarta. 2020.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Balasan Surat Izin Penelitian Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

	<p>MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA PENGADILAN AGAMA KAB. KEDIRI Jalan Sekartaji No 13, Doko, Kec. Ngasem Kabupaten Kediri, Jawa Timur, www.pa-kediri.kab.go.id, pa.kabkediri@gmail.com</p>	
Nomor	: 1223/KPA.W13-A9/HM2.1.4/III/2024	Kediri, 15 Maret 2024
Lampiran	: -	
Perihal	: Balasan Surat Izin Penelitian	
Kepada Yth. An.Dekan Wakil Dekan Bidang Akademik Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Fakultas Syariah di Malang		
Assalamu'alaikum Wr. Wb		
Menunjuk surat saudara Nomor: B - 2163/F.Sy.1/TL.01/2024 tanggal 07 Maret 2024 tentang Izin Penelitian atas nama:		
Nama	: RISKANGGRAINI	
NIM	: 18210070	
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam	
Judul	: PERDAMAIAN DALAM PERKARA CERAI GUGAT DENGAN GUGAT REKONVENSIDIPENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI (Studi Kasus Perkara Nomor : 1658/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr)	
Pada prinsipnya kami TIDAK KEBERATAN menerima para mahasiswa tersebut untuk melaksanakan Kegiatan Penelitian guna memperoleh data-data yang diperlukan di Pengadilan Agama Kab. Kediri, dan WAJIB mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku.		
Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.		
Wassalam Ketua  Drs. H. MAM LAROK, M. HES		
- Nara Sumber : ARUDJIS, H. M. H		

B. Dokumentasi Wawancara



Foto wawancara dengan Bapak Munasik





Foto wawancara dengan Bapak Arudji

C. Pedoman Wawancara

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa pertimbangan utama majelis hakim dalam mengabulkan putusan nomor 1658/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr ?	
2.	Bagaimana majelis hakim dalam menanggapi terkait proses pembagian harta bersama yang menerapkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan ?	
3.	Bagaimana implikasi yuridis akta perdamaian yang dibuat bersama oleh para pihak ?	
4.	Kapan dikeluarkannya akta perdamaian ?	
5.	Apa yang menjadi dasar hukum majelis hakim ketika ada kesalahan dalam eksepsi ?	

6.	Bagaimana kekuatan hukum akta perdamaian (<i>akta van dading</i>) dalam perkara Nomor 1658/Pdt.G/2021/PA Kab.Kdr di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ditinjau dari hukum acara perdata ?	
7.	Apa dampak terkait apabila salah satu ingkar terhadap perjanjian kesepakatan pembagian harta bersama ?	
8.	Bagaimana kekuatan eksekutorial akta perdamaian pada putusan nomor 1658/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr ?	
9.	Apakah ada pertimbangan lain majelis hakim dalam mengabulkan putusan perkara nomor 1658/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr ?	

D. Bukti Konsultasi



BUKTI KONSULTASI

Nama : Riska Anggraini
NIM/Program Studi : 18210070/ Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Siti Zulaicha, S. HI., M. Hum
Judul Skripsi : Perdamaian Dalam Perkara Cerai Gugat Dengan Gugat Rekonvensi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Studi Kasus Perkara Nomor 1658/Pdt.G/2021/PA Kab.Kdr)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Rabu, 17 Januari 2024	Mapping Penelitian dan Pembetulan Judul	
2.	Selasa, 23 Januari 2024	Konsultasi BAB I, II, III	
3.	Rabu, 31 Januari 2024	Revisi BAB I, II, III	
4.	Jumat, 02 Februari 2024	ACC BAB I, II, III	
5.	Jumat, 09 Februari 2024	Mapping Penelitian	
6.	Senin, 12 Februari 2024	Konsultasi BAB IV	
7.	Selasa, 19 Maret 2024	Konsultasi BAB IV, V dan Abstrak	
8.	Kamis, 21 Maret 2024	Revisi BAB IV, V, Abstrak dan Penulisan	
9.	Jumat, 28 Maret 2024	Revisi BAB IV, V, Abstrak	
10.	Senin, 01 April 2024	ACC Abstrak dan ACC Skripsi	

Malang, 01 April 2024
Mengetahui
a.n Dekan
Ketua Program Studi Hukum Keluarga
Islam

Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag
NIP 197511082009012003

PUTUSAN

Nomor 1658/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr
BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kab. Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan cerai pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan antara :

Xxxx, 31 Tahun, Islam, Mengurus Rumah Tangga, Perempuan, Warga Negara Indonesia, beralamat di Xxxx Kab. Kediri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AHMAD DAHLAN BAIDOWI, S.H., M.H. Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat di Dusun Tunggul RT. 01 RW. 03 Desa Selopanggung Kecamatan Semen xxxxxxxx xxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Mei 2021, sebagai Penggugat/Tergugat rekonvensi;
melawan

Xxxx, Laki-Laki, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Alamat di Xxxx, xxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. SUHUD, SH. M.Hum. Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di Desa Seketi RT. 03 RW. 03, Kecamatan Ngadiluwih, xxxxxxxx xxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Juni 2021, sebagai Tergugat/Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan bertanggal 10 Mei 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kab. Kediri, Nomor 1658/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr, tanggal 10 Mei 2021 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Xxxx Kabupaten/Kota Rokan Hulu pada Hari Jumat tanggal 07 Desember 2007 bertepatan tanggal 27 Dzulqodah 1428 H., Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx;
2. Bahwa penggugat dan tergugat selama dalam perkawinan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXX, Laki-laki, 26 Tahun, Umur 10 Tahun;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah menempati rumah bersama milik orang tua Penggugat di Xxxx, xxxxxxxx xxxxxx;

4. Bahwa awal pernikahan antar Penggugat dan Tergugat berjalan aman dan harmonis namun seiring berjalannya waktu Tergugat menunjukkan sifat aslinya dimana Tergugat setiap berkomunikasi dengan Penggugat bila tidak cocok selalu berkata kasar dan kotor dan jarang member nafkah kepada Penggugat serta sangat egois dalam mengarungi rumah tangga dengan Penggugat, Tergugat hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa memperdulikan Penggugat sebagai istrinya sehingga membuat Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang berkelanjutan;
5. Bahwa akibat sering cekcok atau pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
6. Bahwa akibat keadaan tersebut Penggugat memberanikan diri untuk mengajukan gugatan cerai ini pada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri agar Penggugat mempunyai harapan hidup yang lebih layak dan nyaman serta status yang jelas;
7. Bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 09 Tahun 1974 tentang Tata Cara Perceraian;
8. Bahwa akibat dari kejadian alasan dan hal-hal tersebut diatas, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera sakinah, mawadah, warahmah tidak tercapai, oleh karena itu perceraian merupakan solusi terbaik dan karenanya pula alasan perceraian dalam Pasal 19 Huruf PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f KHI telah terpenuhi;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan serta alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memanggil para pihak dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan jatuhnya Talak Satu Bain Sughro Tergugat (**Xxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxx**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau:

- Apabila Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan bijaksana.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator MIFTAHUL HUDA, S.H. M.H. Mediator dari luar Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, namun sesuai Laporan Mediator tanggal 31 Mei 2021, mediasi tersebut gagal, kemudian dibacakan

surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 14 Juni 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

- Bahwa tergugat menyangkal dan menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali tentang hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
- Benar bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Xxxx Kabupaten/Kota Rokan Hulu pada Hari Jum'at Tanggal 07 Desember 2007 bertepatan tanggal 27 Dzulqodah 1428 H, Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx;
- Benar bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan telah dikaruniai seorang anak bernama XXXX, Laki-Laki, Umur 10 Tahun;
- Benar bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah menempati rumah bersama milik orang tua Penggugat di Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Kediri sampai dengan sekarang;
- Bahwa tidak benar apabila pada gugatan point 4 dan 5, apabila Tergugat selalu berkata kasar dan kotor dalam berkomunikasi dan jarang memberi nafkah, mementingkan dirinya sendiri, sering terjadi pertengkaran atau pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan Tergugat dan Penggugat sudah pisah ranjang 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan karena rumah tangga Tergugat dan Penggugat sampai sekarang baik-baik saja dan apabila kadang-kadang ada perselisihan adalah hal yang wajar di dalam mengarungi kehidupan rumah tangga dan antara Tergugat dan Penggugat sampai sekarang masih dalam satu rumah;
- Bahwa tidak benar pada gugatan point 6, apabila Penggugat mengajukan cerai agar Penggugat mempunyai harapan hidup yang lebih layak dan nyaman serta status yang jelas adalah tidak benar juga karena selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hidup layak, nyaman dan statusnya jelas;
- Bahwa tidak benar apabila pada gugatan point 7 dan 8, Gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974 Jo peraturan pemerintah no. 09 tahun 1974 tentang tata cara perceraian serta memenuhi persyaratan alasan perceraian dalam pasal 19 huruf f PP no. 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf f kompilasi hukum islam yang berbunyi : "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" **karena** sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja walaupun beberapa hari yang lalu ada peristiwa Penggugat berselingkuh dengan laki-laki tetangganya dan hal tersebut sudah didamaikan di kantor desa dan sudah ada pernyataan dari orang

tersebut bahwa ia tidak mengganggu rumah tangga Penggugat dan Tergugat lagi. Bahkan sudah bersumpah untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam bagian konpensasi mohon dipandang, dikemukakan dan termasuk dalam dalil gugatan rekonsensi ini;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama XXXX, Laki-Laki, Umur 10 Tahun;
3. Bahwa untuk memenuhi ekonomi rumah tangganya Penggugat Rekonsensi pergi ke Korea sebagai TKI dan hasilnya dibuat untuk membeli 3 (tiga) bidang tanah sawah dan membangun rumah berukuran 10 m x 9 m, kesemuanya terletak di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
4. Bahwa perolehan harta Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi selama dalam perkawinan adalah sebagai berikut :
 1. Sebidang tanah sawah seluas 691 M² pembelian dari XXXX sesuai Surat Hak Milik no. 566 / Xxxx, surat ukur tanggal 24-03-2010 no. 00139/Xxxx/2010, batas-batas : Utara : Jalan/saluran, timur : Xxxx, selatan : Xxxx, barat : Xxxx.
 2. Sebidang tanah sawah seluas 1.081 M² pembelian dari XXXX sesuai Surat Hak Milik no. 582/Xxxx, surat ukur tanggal 25-03-2010 no. 00153/Xxxx/2010, batas-batas : Utara : Xxxx, timur : Xxxx, selatan : Jalan/saluran, barat : Xxxx.
 3. Sebidang tanah sawah seluas ± 1.400 M² pembelian dari XXXX, batas-batas : Utara : Jalan/saluran, timur : Xxxx, selatan : Xxxx, barat : Xxxx.
 4. Membangun rumah dinding tembok atap genting balungan kayu lantai keramik ukuran 10 m x 9 m.

Semuanya terletak di desa Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx mohon disebut sebagai **Obyek Sengketa**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi mohon kepada majelis hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi/Tergugat Konpensasi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Obyek Sengketa berupa :
 1. Sebidang tanah sawah seluas 691 M² pembelian dari XXXX sesuai Surat Hak Milik no. 566 / Xxxx, surat ukur tanggal 24-03-2010 no. 00139/Xxxx/2010, batas-batas : Utara : Jalan/saluran, timur : Xxxx, selatan : Xxxx, barat : Xxxx.

2. Sebidang tanah sawah seluas 1.081 M² pembelian dari XXXX sesuai Surat Hak Milik no. 582/Xxxx, surat ukur tanggal 25-03-2010 no. 00153/Xxxx/2010, batas-batas : Utara : Xxxx, timur : Xxxx, selatan : Jalan/saluran, barat : Xxxx.
3. Sebidang tanah sawah seluas \pm 1.400 M² pembelian dari XXXX, batas-batas : Utara : Jalan/saluran, timur : Xxxx, selatan : Xxxx, barat : Xxxx.
4. Membangun rumah dinding tembok atap genting balungan kayu lantai keramik ukuran 10 m x 9 m.

Semuanya terletak di desa Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx adalah merupakan harta gono-gini milik Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi.

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa beserta sertifikatnya kepada Penggugat Rekonpensi selanjutnya dibagi 2 separo bagian untuk Penggugat Rekonpensi dan separo bagian untuk Tergugat Rekonpensi.
4. Menetapkan apabila obyek sengketa tersebut secara natura sulit dibagi mohon diperintahkan untuk dijual secara umum / dijual secara lelang, kemudian uang hasil penjualannya dibagi separo bagian untuk Penggugat Rekonpensi dan separo bagian untuk Tergugat Rekonpensi.
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul di perkara ini.

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 16 Juni 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Bahwa Tergugat tidak benar menulis Perkara No: 1650/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr sehingga jawaban untuk menanggapi gugatan Penggugat tidaklah benar/salah/kabur, bahwa Nomor Perkara pada gugatan ini adalah No: 1658/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr.

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Penggugat menolak dan menyangkal semua dalil-dalil tergugat dalam jawaban dan gugatan rekonpensi, kecuali tentang hal-hal yang dengan jelas diakui kebenarannya oleh Penggugat.
2. Bahwa penggugat hanya akan menjawab yang perlu untuk disampaikan tanpa menanggapi secara keseluruhan.
3. Bahwa pada poin 5 tidak benar, bahwa Tergugat sangat kasar, bicara kotor, over protektif, sering mengancam, kurang/jarang memberi nafkah lahir terutama dalam beberapa bulan terakhir ketika pertengkaran memuncak, karena itu sering terjadi pertengkaran/cekcok terus menerus yang mengakibatkan sudah tidak ada kecocokan, sehingga keduanya sudah pisah ranjang dalam waktu kurang lebih 1 (satu) tahun

- 2 (dua) bulan, meskipun masih dalam satu rumah tetapi sudah tidak ada lagi komunikasi dan hubungan yang baik, sudah tidak saling menghormati dan tidak bisa membina rumah tangga yang bahagia.
4. Bahwa pada poin 6 tidak benar, tujuan pengajuan cerai ini adalah untuk mendapatkan keadilan, harapan baru di masa depan yaitu mendapat kepastian hukum dan status yang jelas supaya hidup lebih layak, nyaman dan sejahtera dan benar bahwa Penggugat berselingkuh atau telah mempunyai Pria Idaman Lain (PIL).
 5. Bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 09 tahun 1974 tentang Tata Cara Perceraian, oleh karena itu perceraian merupakan solusi terbaik dan karenanya pula alasan perceraian dalam Pasal 19 Huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI telah terpenuhi.

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa Penggugat Kompensi menolak dan menyangkal semua dalil-dalil Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Jawaban dan Gugatan Rekonvensi, kecuali tentang hal-hal yang dengan jelas diakui kebenarannya oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonvensi hanya akan menjawab yang perlu untuk disampaikan tanpa menanggapi secara keseluruhan.
3. Bahwa berkaitan dengan posita 3 dan 4 kami menolak secara tegas dalam pemeriksaan persidangan gugatan cerai ini dan mohon untuk dipisahkan dalam gugatan harta bersama berikutnya setelah persidangan ini selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan serta alasan-alasan tersebut di atas Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memutuskan/menetapkan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Bahwa Tergugat tidak benar menulis Perkara No: 1650/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr sehingga jawaban untuk menanggapi gugatan Penggugat tidaklah benar/salah/kabur, bahwa Nomor Perkara pada gugatan ini adalah No. 1658/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr.

Dalam Konvensi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi seluruhnya.
2. Menetapkan jatuhnya Talak Satu Bain Sughro Tergugat **(Xxxx)** terhadap Penggugat **(Xxxx)**.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Dalam Rekonvensi :

- Menolak Seluruh Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi.

Atau:

- Apabila Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan bijaksana.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 28 Juni 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Mengenai eksepsi tentang penulisan nomor perkara 1650/Pdt.G/2001/PA.Kab.Kdr, karena tergugat konvensi mendapatkan gugatan tertanggal 10 Mei 2021 dengan nomor register 1650/Pdt.G/2001/PA.Kab.Kdr. dan setelah ada eksepsi ini gugatan kami tunjukkan ke sidang majelis hakim ternyata salah ketik mengenai nomor, kemudian disepakati bersama di hadapan Majelis Hakim bahwa hal itu adalah kesalahan pengetikan, sehingga eksepsi tersebut haruslah ditolak.

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban tergugat, tertanggal 14 Juni 2021 dan menolak dalil-dalil penggugat serta Replik penggugat terkecuali tentang hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh tergugat.
2. Benar bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Xxxx Kabupaten/Kota Rokan Hulu pada Hari Jum'at Tanggal 07 Desember 2007 bertepatan tanggal 27 Dzulqodah 1428 H, Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx.
3. Benar bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan telah dikaruniai seorang anak bernama XXXX, Laki-Laki, Umur 10 Tahun.
4. Bahwa tidak benar apabila dalam replik konvensi angka 3 apabila Tergugat selalu berkata kasar dan kotor dalam berkomunikasi dan jarang memberi nafkah, mementingkan dirinya sendiri, sering terjadi pertengkaran atau pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan Tergugat dan Penggugat sudah pisah ranjang 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan karena rumah tangga Tergugat dan Penggugat sampai sekarang baik-baik saja dan apabila kadang-kadang ada perselisihan adalah hal yang wajar di dalam mengarungi kehidupan rumah tangga dan antara Tergugat dan Penggugat sampai sekarang masih dalam satu rumah.
5. Bahwa tidak benar apabila dalam replik konvensi angka 4, tujuan pengajuan cerai ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum dan status yang jelas karena selama ini rumah tangga tergugat dan penggugat sudah hidup layak, nyaman dan statusnya jelas.
6. Bahwa tidak benar apabila dalam replik konvensi angka 5 gugatan penggugat telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974 Jo peraturan pemerintah no. 09 tahun 1974 tentang tata cara perceraian serta memenuhi persyaratan alasan perceraian dalam pasal 19 huruf f PP no. 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf f kompilasi hukum islam yang berbunyi : "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" **karena** sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja

walaupun beberapa hari yang lalu ada peristiwa Penggugat berselingkuh dengan laki-laki tetangganya dan hal tersebut sudah didamaikan di kantor desa dan sudah ada pernyataan dari orang tersebut bahwa ia tidak mengganggu rumah tangga Penggugat dan Tergugat lagi. Bahkan sudah bersumpah untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Tergugat konpensi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

DALAM REKONVENSİ :

1. Bahwa tergugat konpensi/penggugat rekompensi tetap pada dalil-dalil jawaban dan gugatan rekompensi tertanggal 14 Juni 2021 dan menolak jawaban rekompensi dan replik konpensi tertanggal 16 Juni 2021.
2. Bahwa untuk replik rekompensi angka 2 tergugat rekompensi hanya akan menjawab yang perlu untuk disampaikan tanpa menanggapi secara keseluruhan, maka penggugat rekompensi mohon hal-hal yang tidak ditanggapi dianggap terbukti kebenarannya.
3. Bahwa untuk menanggapi replik rekompensi angka 3 penggugat rekompensi menolak pemeriksaan persidangan gugatan cerai dipisahkan dengan gugatan harta bersama karena untuk memenuhi azas peradilan cepat dan dengan biaya ringan penggugat rekompensi mohon gugatan perceraian dan pembagian harta bersama / gono gini dalam perkara ini untuk dikabulkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekompensi/Tergugat Konpensi mohon kepada majelis hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekompensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Obyek Sengketa berupa :
 1. Sebidang tanah sawah seluas 691 M² pembelian dari XXXX sesuai Surat Hak Milik no. 566 / Xxxx, surat ukur tanggal 24-03-2010 no. 00139/Xxxx/2010, batas-batas : Utara : Jalan/saluran, timur : Xxxx, selatan : Xxxx, barat : Xxxx.
 2. Sebidang tanah sawah seluas 1.081 M² pembelian dari XXXX sesuai Surat Hak Milik no. 582/Xxxx, surat ukur tanggal 25-03-2010 no. 00153/Xxxx/2010, batas-batas : Utara : Xxxx, timur : Xxxx, selatan : Jalan/saluran, barat : Xxxx.
 3. Sebidang tanah sawah seluas ± 1.400 M² pembelian dari XXXX, batas-batas : Utara : Jalan/saluran, timur : Xxxx, selatan : Xxxx, barat : Xxxx.
 4. Membangun rumah dinding tembok atap genting balungan kayu lantai keramik ukuran 10 m x 9 m.

Semuanya terletak di desa Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx adalah merupakan harta gono-gini milik Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi.

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa beserta sertifikatnya kepada Penggugat Rekonpensi selanjutnya dibagi 2 separo bagian untuk Penggugat Rekonpensi dan separo bagian untuk Tergugat Rekonpensi.
4. Menetapkan apabila obyek sengketa tersebut secara natura sulit dibagi mohon diperintahkan untuk dijual secara umum / dijual secara lelang, kemudian uang hasil penjualannya dibagi separo bagian untuk Penggugat Rekonpensi dan separo bagian untuk Tergugat Rekonpensi.
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul di perkara ini.

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas duplik/replik rekonvensi Tergugat/Penggugat rekonvensi tersebut di atas, Penggugat/Tergugat rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensi tersebut di atas;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. Surat-surat :

1. Fotokopi e-KTP an. Xxx NIK. xxx tanggal 02 Nopember 2012, dari Provinsi Jawa Timur xxxxxxxx xxxxxx, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor: xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Xxx, Kabupaten Rokan Hulu - Provinsi Riau, tanggal 07 Desember 2007, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);

II. Saksi-saksi:

1. SAKSI 1, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN WAY KANAN, PROVINSI LAMPUNG, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara resmi dan sah, dan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama selama kurang lebih 9 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak

- dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering cemburu dan egois terhadap Penggugat dan masalah ekonomi Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat kurang lebih 1 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sering telepon kepada saksi dan katanya Tergugat tidak memberi nafkah selama kurang lebih 1 tahun
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara langsung tetapi saksi diberi tahu oleh Penggugat lewat telepon katanya sering bertengkar mulut;
 - Bahwa dulu Tergugat bekerja sebagai TKI di Korea tetapi sekarang tidak bekerja lagi kurang lebih 1 tahun;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah mengantarkan Penggugat ke Surabaya pada waktu mau berangkat ke Hongkong;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama kurang lebih 1 bulan tanpa saling komunikasi;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat berpisah karena setelah Penggugat mengajukan cerai saksi pulang ke Kediri;
 - Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI 2, umur 57 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxx xx xxx xx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara resmi dan sah;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri selama kurang lebih 9 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, yang saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan tanpa saling komunikasi;
- Bahwa saksi pernah mendengar pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat akan memberikan tanggapan pada kesimpulan;

Bahwa untuk memperkuat bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat-surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

I. Surat-surat :

1. Fotokopi Buku Tabungan BRI Britama dan Simpedes atas nama Xxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti T.1);
2. Fotokopi Passport Nomor: C1046455 atas nama Xxxx tanggal 07 Februari 2020 sampai tanggal 07 Februari 2025, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti T.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Sehat dan Rekomendasi Perjalanan Nomor: KLIRENS/TOWER 10-KARANTINA01/105227/2021 atas nama Xxxx, tanggal 24 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Koordinator Karantina Kesehatan Jakarta, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti T.3);
4. Fotokopi Tiket Penerbangan atas nama Xxxx pulang dari Seoul (Korea) ke Jakarta menuju ke Surabaya bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti T.4);
5. Fotokopi Surat Perjanjian Damai antara Wahxxxx dengan Xxxx, yang dibuat tanggal 30 April 2021 diketahui oleh Kepala xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti T.5);
6. Fotokopi Kwitansi pembelian sebidang tanah sawah sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) tanpa tanggal, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti T.6);
7. Fotokopi Kwitansi kekurangan pembelian sebidang tanah sawah sebesar Rp. 14.200.000.- (empat belas juta rupiah) tanpa tanggal, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti T.7);
8. Fotokopi Sertifikat nomor 582 (tanpa asli) pemegang hak atas nama Sukarmi di xxxx xxxxxxxx luas 1.081 m2 tanggal 20 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan telah nazegelen, (bukti T.8);
9. Fotokopi Sertifikat nomor 566 (tanpa asli) pemegang hak atas nama Sukarmi di xxxx xxxxxxxx luas 691 m2 tanggal 03 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxx xxxxxx

bermeterai cukup dan telah nazegelelen, (bukti T.9);

10. Fotokopi Kwitansi pembelian sebidang tanah sawah seluas 117 Ru, seharga Rp. 222.300.000.- (dua ratus dua puluh dua juta tiga ratus rupiah), tanggal 29 Juli 2019, bermeterai cukup dan telah nazegelelen, (bukti T.10);
11. Fotokopi Kwitansi kekurangan pembayaran pembelian tanah sawah sebesar Rp. 47.000.000.- (empat puluh tujuh juta rupiah), tanggal 16 Oktober 2019 bermeterai cukup dan telah nazegelelen, (bukti T.11);

II. Saksi-saksi :

1. SAKSI 3, umur 60 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dekat Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara resmi dan sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah pemberian orangtua Penggugat dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;
 - Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sekarang ikut Tergugat, namun sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang, Tergugat tinggal di rumah bagian belakang (dapur), sedangkan Penggugat menempati rumah bagian depan, hal itu terjadi sejak adanya gugatan ke Pengadilan Agama, dulunya berkumpul;
 - Bahwa penyebab terjadinya pisah ranjang tersebut karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi besuknya rukun lagi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung tetapi pernah mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, yang nama panggilannya Gendut sebab Penggugat sering dibawa pergi oleh Gendut tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu antara Penggugat dan Tergugat berselisih karena masalah nafkah, karena nafkah yang diberikan oleh Tergugat sangat cukup karena gajinya Tergugat dari korea terus mengalir kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai TKI di Korea, yang sudah bekerja selama kurang lebih sudah 2 tahun dan pernah pulang sekali ke Indonesia;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat pulang dari korea ke Indonesia sudah satu setengah bulan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan tanpa saling komunikasi;
 - Bahwa saksi belum pernah mendengar dari pihak keluarga merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun saksi masih sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 bidang tanah sawah yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa luas, harga serta secara apa pembelian 3 bidang tanah sawah tersebut;
 - Bahwa 3 bidang tanah sawah tersebut terletak di dusun Muning xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2019;
 - Bahwa saksi tidak tahu batas-batas 3 bidang tanah sawah tersebut secara detail, tetapi kalau ke lokasi saksi tahu batas-batasnya;
 - Bahwa waktu membeli 3 bidang tanah sawah tersebut Tergugat sudah bekerja di Korea dan gajinya terus dikirim ke Tergugat termasuk untuk membeli sawah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai 3 bidang tanah sawah tersebut sekarang;
 - Bahwa saksi tidak tahu 3 bidang tanah sawah tersebut sudah bersertifikat atau belum;
 - Bahwa tidak ada harta selain 3 bidang tanah sawah tersebut, tetapi Penggugat dan Tergugat telah merehab rumah orang tua Penggugat yaitu memperbaiki dapur, teras dan garasi rumah;
 - Bahwa menurut perkiraan saksi rehab rumah tersebut menelan biaya sekitar Rp. 70.000.00.- (tujuh puluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi tahu 3 bidang tanah sawah tersebut sudah bersertifikat, sekarang dibawa oleh Penggugat tetapi saksi tidak tahu atas nama siapa di sertifikat tersebut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai rumah, yang punya rumah orang tua Penggugat tetapi yang merehab atau memperbaiki dapur, teras, garasi dan memasang keramik adalah Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu habis berapa merehab atau mempebaiki rumah orang tuanya Penggugat tersebut;
2. SAKSI 4, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara resmi dan sah;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah pemberian orangtua Penggugat dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sekarang ikut Tergugat, namun sekarang telah pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, setahu saksi Penggugat dan Tergugat baik-baiki saja dan tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, setahu saksi Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, tetapi sekarang Penggugat sudah pergi kurang lebih 1 (satu) minggu ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan, menurut informasi katanya Penggugat mengantar ibunya ke Sumatera;
- Bahwa saksi belum pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi masih sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 bidang tanah sawah yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas dan harga 3 bidang tanah sawah tersebut;
- Bahwa saksi tahu pembelian 3 bidang tanah sawah tersebut yaitu 2 bidang tanah sawah dibeli secara kontan dan yang 1 (satu) bidang tanah sawah dibeli dengan diangsur;
- Bahwa 3 bidang tanah sawah tersebut terletak di dusun Muning xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sawah milik Penggugat dan Tergugat kalau ke lokasi tanah sawah tersebut;
- Bahwa waktu membeli 3 bidang tanah sawah tersebut Tergugat sudah bekerja di Korea;
- Bahwa uang untuk membeli 3 bidang tanah sawah tersebut dari hasil kerja Tergugat di Korea yang dikirim ke Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai 3 bidang tanah sawah tersebut sekarang;
- Bahwa saksi tahu 3 bidang tanah sawah tersebut sudah bersertifikat, sekarang dibawa oleh Penggugat tetapi saksi tidak tahu atas nama siapa di sertifikat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai rumah, yang punya rumah orang tua Penggugat tetapi yang merehab atau

memperbaiki dapur, teras, garasi dan memasang keramik adalah Tergugat;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa biaya merehab atau memperbaiki rumah orang tuanya Penggugat tersebut;

Bahwa, oleh karena saksi-saksi Tergugat menyatakan masih sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim memberi kesempatan kepada saksi-saksi keluarga Tergugat tersebut untuk berusaha mendamaikan/merukunkan Penggugat dan Tergugat serta melaporkan hasilnya pada sidang berikutnya;

Bahwa, pada sidang tanggal 26 Juli 2021, saksi keluarga Tergugat bernama Xxxx adik ipar Penggugat datang di persidangan dan melaporkan telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mengajukan pembuktian lagi dan menyatakan cukup atas pembuktiannya masing-masing;

Bahwa Majelis Hakim untuk memperjelas dan dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang obyek sengketa harta bersama, maka telah melakukan pemeriksaan setempat yang dilakukan pada tanggal 06 Agustus 2021 di lokasi Dusun Muning Desa Xxxx Kecamatan Ringinrejo, xxxxxxxx xxxxxx;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan cukup dengan keterangan masing-masing serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan selanjutnya masing-masing mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tentang penulisan nomor perkara 1650/Pdt.G/2021/PA. Kab.Kdr, karena Tergugat Konvensi mendapatkan gugatan tertanggal 10 Mei 2021 dengan nomor register 1650/Pdt.G/2021/ PA.Kab.Kdr dan setelah gugatan tersebut ditunjukkan kepada Majelis Hakim ternyata hanya salah ketik dalam nomor perkara, kemudian disepakati bersama di hadapan majelis bahwa hal itu adalah kesalahan pengetikan, sehingga eksepsi Tergugat haruslah ditolak;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Xxxx Kabupaten Rokan Hulu - Provinsi Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, tanggal 07 Desember 2007, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan Gugatan Cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama beragama Islam, dan telah menikah secara sah berdasarkan agama Islam (bukti surat P.2), maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dikuatkan dengan bukti surat (P.1) telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxx, sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, sehingga gugatan cerai Penggugat tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian telah dilakukan mediasi sesuai ketentuan PERMA No.1 tahun 2016, dengan Mediator MIFTAHUL HUDA, S.H. M.H. Mediator dari luar Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 31 Mei 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dikuatkan dengan bukti surat (P.2), yang mana bukti surat tersebut merupakan akta otentik sesuai ketentuan pasal 165 HIR dan bukti surat tersebut juga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa alasan Hukum gugatan cerai Penggugat adalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan karena Tergugat setiap berkomunikasi dengan Penggugat bila tidak cocok selalu berkata kasar dan kotor dan jarang memberi nafkah kepada Penggugat serta sangat egois dalam mengarang rumah tangga dengan Penggugat, Tergugat hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa memperdulikan Penggugat sebagai

istrinya sehingga membuat Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang berkelanjutan, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah ranjang selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan meskipun masih satu rumah; (Vide pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui dan membenarkan sebagian gugatan Penggugat termasuk adanya perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat dan hal itu lumrah dalam rumah tangga, namun penyebabnya tidak benar yang benar Penggugat telah berselingkuh atau punya Pria Idaman lain (PIL) dan hal itu telah diakui oleh Penggugat, namun demikian rumah tangga Tergugat dan Penggugat tetap baik dan rukun karena permasalahan tersebut telah didamaikan di kantor Desa dan sudah ada pernyataan dari Pria tersebut tidak akan mengganggu rumah tangga Tergugat dan Penggugat lagi. Dan benar antara Tergugat dengan Penggugat sekarang telah pisah rumah sejak setelah adanya gugatan ke Pengadilan Agama, Penggugat keluar dari rumah dan tinggal bersama ibu Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat tersebut, maka berarti hal tersebut telah terbukti, berdasarkan pasal 174 HIR, karena pengakuan adalah bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi (SAKSI 1 dan SAKSI 2), dibawah sumpah, saksi-saksi tersebut telah dapat menjelaskan yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat tanpa saling komunikasi selama kurang lebih 1 bulan hingga sekarang, yang disebabkan karena Tergugat sering cemburu dan egois terhadap Penggugat dan masalah ekonomi Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat kurang lebih 1 tahun, saksi-saksi menyatakan telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan saksi-saksi tersebut menyatakan sudah tidak sanggup mendamaikan/ merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 serta Pasal 170,171,172 HIR, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat-surat dan 2 (dua) saksi (SAKSI 3 dan SAKSI 4) dibawah sumpah, saksi-saksi tersebut telah dapat menjelaskan yang pada pokoknya bahwa antara Tergugat dengan Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah terjadi pisah ranjang dan tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan, yang disebabkan karena Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, yang nama panggilannya Gendut karena

Penggugat sering dibawa pergi oleh Gendut tersebut, saksi-saksi menyatakan belum pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun saksi-saksi tersebut menyatakan masih sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah saksi-saksi tersebut diberi waktu secukupnya oleh Majelis Hakim untuk berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, ternyata usaha yang dilakukan oleh para saksi tersebut tidak berhasil dan para saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan bukti surat-surat (T.1 sampai T.11) yang mana bukti surat-surat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (T.1 sampai T.5) yang pada intinya bukti tersebut menerangkan bahwa Tergugat masih mempunyai keinginan untuk rukun dan membangun rumah tangganya dengan Penggugat karena Tergugat masih tetap memberi nafkah dan masih cinta kepada Penggugat, namun demikian sampai tahap akhir persidangan Penggugat tetap bersikeras dan berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat dan bukti-bukti di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta yaitu :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 07 Desember 2007 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXX, Laki-laki, 26 Tahun, Umur 10 Tahun;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis namun pada akhirnya sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat sering cemburu dan egois terhadap Penggugat dan masalah ekonomi Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat kurang lebih 1 tahun;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diusahakan damai/rukun baik oleh Majelis hakim maupun keluarga Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Penggugat telah menunjukkan sikap bersikeras tidak mau mempertahankan rumah tangganya lagi dan sampai tahap akhir persidangan, tidak ternyata bahwa Penggugat mau merubah sikapnya bersedia rukun kembali dengan Tergugat dan tetap berkeras hati tidak mau mempertahankan rumah tangganya lagi (tetap melanjutkan gugatan cerainya), disamping itu upaya Majelis Hakim dan pihak keluarga dekat tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan

yang bersifat terus menerus dan antara keduanya tidak ada harapan akan dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/ AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah, berarti alasan perceraian berdasarkan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, dalil Tergugat, dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta adanya ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang mana maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 1 dan 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 dan 77 Kompilasi Hukum Islam sudah sulit untuk bisa diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sering cemburu dan egois terhadap Penggugat dan masalah ekonomi Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat kurang lebih 1 tahun, akibatnya Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang selama kurang lebih 1 bulan, dan antara keduanya sudah tidak ada harapan bisa rukun kembali maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian berdasarkan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan telah terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran, antara Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat Majelis, Yurisprudensi MARI No. Reg.: 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang antara lain isinya menyatakan "Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau *judex factie* berpendapat alasan perceraian berdasarkan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat menyatakan keberatan cerai dengan Penggugat karena masih mencintai Penggugat, namun dengan adanya fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada keadaan yang tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil dan mengandung maslahat bagi kedua belah pihak adalah perceraian dan walaupun dipaksakan bersatu, kemungkinan besar justru akan menimbulkan madlorot bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis dalam Kitab sebagai berikut :

1. Fiqhus Sunnah jus II halaman 248 :

Artinya: Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain;

1. Ghoyatul Marom

Artinya : Dan apabila seorang isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak I suami terhadap isteri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan cerai Penggugat telah cukup alasan dan telah terbukti dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian, Tergugat (Xxxx) dalam jawabannya mengajukan gugatan balik (Rekonvensi), dalam hal ini berkedudukan sebagai Penggugat rekonvensi kepada Pemohon (Xxxx) selanjutnya berkedudukan sebagai Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan di dalam Konvensi adalah dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan di dalam Rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi bahwa selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mempunyai harta bersama berupa :

1. Sebidang tanah sawah seluas 691 M² pembelian dari XXXX sesuai Surat Hak Milik no. 566 / Xxxx, surat ukur tanggal 24-03-2010 no. 00139/Xxxx/2010, batas-batas : Utara : Jalan/saluran, timur : Xxxx, selatan : Xxxx, barat : Xxxx.
2. Sebidang tanah sawah seluas 1.081 M² pembelian dari XXXX sesuai Surat Hak Milik no. 582/Xxxx, surat ukur tanggal 25-03-2010 no. 00153/Xxxx/2010, batas-batas : Utara : Xxxx, timur : Xxxx, selatan : Jalan/saluran, barat : Xxxx.
3. Sebidang tanah sawah seluas ± 1.400 M² pembelian dari XXXX, batas-batas : Utara : Jalan/saluran, timur : Xxxx, selatan : Xxxx, barat : Xxxx.
4. Membangun rumah dinding tembok atap genting balungan kayu lantai keramik ukuran 10 m x 9 m.

Semua harta tersebut terletak di desa Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Bahwa atas gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi telah memberikan jawaban secukupnya, namun kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan telah terjadi kesepakatan damai antara Penggugat dengan Tergugat. Kemudian Kuasa Penggugat menyerahkan Akta Perdamaian kepada Majelis Hakim;

Bahwa Akta Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat telah ditanda tangani bersama pada tanggal 30 Agustus 2021 yang isinya sebagai berikut :

“PERJANJIAN KESEPAKATAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA”

Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta Bersama ini selanjutnya disebut **“Kesepakatan”**, dibuat dan ditandatangani pada hari ini, Sabtu tanggal 28 Agustus 2021, oleh dan antara :

1. Nama : **Xxxx**
Jenis kelamin : PEREMPUAN
Warga Negara : INDONESIA
Agama : ISLAM
Umur : 31 Tahun
Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA
Alamat/Domisili : DSN MUNING RT/RW.001/005 DESA XXXX
KEC. RINGINREJO KAB. KEDIRI

selanjutnya disebut **“PIHAK PERTAMA”**

2. Nama : **Xxxx**
Jenis : LAKI-LAKI
Umur : 35TAHUN
Agama : SLAM
Pekerjaan : WIRASWASTA
Alamat : DSN. MUNING, RT.001, xxxxxx, DESAXXXX,
KECAMATAN RINGINREJO KABUPATEN
KEDIRI.

selanjutnya disebut **“PIHAK KEDUA”**,

kemudian untuk keduanya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut **PARA PIHAK.**

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa semula keduanya adalah sepasang suami istri yang telah melangsungkan pernikahan dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Xxx Kabupaten / Kota Rokan Hulu pada Hari Jumat Tanggal 07 Desember 2007 bertepatan tanggal 27 Dzulqodah 1428 H, Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx.

2. Bahwa saat ini para pihak sedang dalam berperkara gugat cerai di Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx.
3. Bahwa dalam masa perkawinannya diperoleh HARTA BERSAMA/HARTA GONO-GINI milik PARA PIHAK yang berupa sebagai berikut :
 - 3.1 Sebidang tanah sawah seluas 691 M2 pembelian dari XXXX sesuai Surat Hak Milik no. 566 / Xxxx, surat ukur tanggal 24-03-2010 No. 00139/Xxxx/2010, batas-batas Utara: Jalan/saluran, Timur : Xxxx, Selatan: Xxxx, Barat: Xxxx.
 - 3.2 Sebidang tanah sawah seluas 1.081 M2 pembelian dari XXXX sesuai Surat Hak Milik no. 582/Xxxx, surat ukur tanggal 25-03-2010 no. 00153/Xxxx/2010, batas-batas: Utara: Xxxx, Timur: Xxxx, Selatan : Jalan/saluran, Barat: Xxxx.
 - 3.3 Sebidang tanah sawah seluas 1.653 M² pembelian dari XXXX, SHM No 688, batas batas: Utara: Jalan/saluran, Timur: Xxxx, Selatan: Xxxx, Barat: Xxxx.
 - 3.4 Merenovasi rumah (dinding, tembok, atap, genting, balungan, kayu, lantai, keramik ukuran 10 m x 9 m).
4. Bahwa para pihak sepakat membagi harta Bersama yang telah diperoleh sebagaimana diuraikan dalam pasal-pasal sebagai berikut :
Adapun Kesepakatan Pembagian Harta Bersama ini disepakati hal-hal sebagai berikut :

PASAL 1 : KESEPAKATAN

1. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah SETUJU/SEPAKAT untuk membagi harta bersamanya dengan cara pembagian sebagai berikut:
 - 1.1 Sebidang tanah sawah seluas 691 M2 pembelian dari XXXX sesuai Surat Hak Milik no. 566 / Xxxx, surat ukur tanggal 24-03-2010 no. 00139/Xxxx/2010, Nama Pemegang Hak Milik : Xxxx, dengan batas-batas Utara Jalan/saluran, Timur: Xxxx, Selatan: Xxxx, Barat: Xxxx.
Menjadi Hak Milik sepenuhnya Pihak Pertama baik untuk menguasai, menjual, dialihkan atau segala tindakan hukum lain menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh Pihak Pertama.
 - 1.2 Sebidang tanah sawah seluas 1.081 M2 pembelian dari XXXX sesuai Surat Hak Milik no. 582/Xxxx, surat ukur tanggal 25-03-2010 no. 00153/Xxxx/2010, Nama Pemegang Hak Milik : Xxxx, batas-batas: Utara: Xxxx, Timur: Xxxx, Selatan: Jalan/saluran, Barat: Xxxx.
Menjadi Hak Milik sepenuhnya Pihak Kedua baik untuk menguasai, menjual, dialihkan atau segala tindakan hukum lain menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh Pihak Kedua, serta Pihak Pertama akan menandatangani peralihan hak atau segala tindakan hukum lain yang benarkan oleh Undang-Undang.
 - 1.3 Sebidang tanah sawah seluas 1.653 M² pembelian dari XXXX, Hak Milik No 688, batas batas: Utara: Jalan/saluran, Timur Xxxx,

Selatan Xxxx, Barat: Xxxx.
Menjadi Hak Milik sepenuhnya Pihak Kedua baik untuk menguasai, menjual, dialihkan atau segala tindakan hukum lain menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh Pihak Kedua, serta Pihak Pertama akan menandatangani peralihan hak atau segala tindakan hukum lain yang benarkan oleh Undang-Undang.

- 1.4 Merenovasi rumah (dinding, tembok, atap, genting, balungan, kayu, lantai, keramik ukuran 10 m x 9 m). Menjadi Hak Milik sepenuhnya (rumah beserta isinya) Pihak Pertama baik untuk menguasai, menjual, dialihkan atau segala tindakan hukum lain menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh Pihak Pertama.
2. Bahwa PARA PIHAK telah berdamai untuk membaginya dengan cara yang disepakati bersama dengan sadar dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

PASAL 2 : ADDENDUM

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah berdamai/telah sepakat untuk membaginya dengan cara yang disepakati Bersama dengan sadar dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Dengan adanya perdamaian/kesepakatan ini persoalan sengketa Pembagian Harta Bersama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua dinyatakan selesai dan berakhir serta Pihak Pertama dan Pihak Kedua berjanji tidak akan saling mengganggu satu sama lain dan tidak akan saling menuntut secara hukum dikemudian hari.

Demikian Surat Perjanjian Kesepakatan / Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK beserta Kuasa Hukum Para Pihak di atas materai yang cukup pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Kesepakatan, serta untuk mendapatkan Putusan Penetapan Harta Bersama di Pengadilan Agama xxxxxxxxx xxxxxx. Pembagian Harta Bersama ini dianggap telah selesai dan telah berkekuatan hukum serta mengikat Para Pihak sejak Para Pihak menandatangani Kesepakatan ini.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 30 Agustus 2021 Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan mohon Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta Bersama tersebut dikuatkan dalam putusan majelis hakim;

Menimbang bahwa, Kedua belah pihak telah sepakat untuk menjadikan Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta Bersama perkara No. 1658/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr dituangkan dalam putusan perdamaian (dading) pengadilan dan selanjutnya kedua belah pihak akan mentaati kesepakatan tersebut di atas dan menyatakan perkara telah selesai;

Menimbang bahwa setelah Majelis membaca dan mempelajari Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta Bersama yang di buat oleh

Penggugat dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 ternyata tidak melawan hukum, maka berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta Bersama tanggal 28 Agustus 2021 tersebut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat rekonsensi.

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx);

DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan telah terjadi Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat tanggal 28 Agustus 2021;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta Bersama tanggal 28 Agustus 2021 tersebut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 2.145.000,- (Dua juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1443 *Hijriyah*, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Drs. H. IMAM ROSIDIN, M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. MUNASIK, M.H. dan ARUDJI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi HARTONO, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua,

ttd

Drs. H. IMAM ROSIDIN, M.H.

Hakim Anggota,

ttd
Drs. MUNASIK, M.H.

ttd
ARUDJI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

HARTONO, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	500.000,-
4. Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya PS	:	Rp.	1.500.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	2.145.000,-

(Dua juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Riska Anggraini

NIM : 18210070

TTL : Kediri, 24 November 1999

Alamat : Jl. KH. Hasyim Asy'ari GG. Makam RT.
05 RW. 09, Banjarmlati, Kota Kediri

No. HP : 082330480232

Email : riskaanggraini313@gmail.com

Riska Anggraini lahir di Kota Kediri, Jawa Timur pada tanggal 24 November 1999. Ia lahir dari pasangan ayah Sarifudin dan seorang ibu Yatmini dan merupakan anak pertama dari tiga bersaudara yakni Vinna Listiana Vita Lia Sari dan Ahmad Mudzakir Nasution. Ia menghabiskan masa kecilnya di Kediri hingga Sekolah Menengah Atas dan pada tahun 2018 ia diterima sebagai mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Riwayat Pendidikan Formal:

1. 2004 – 2006 : TK Dharma Wanita Persatuan
2. 2006 – 2012 : SD Negeri Banjarmlati 2 Kota Kediri
3. 2012 – 2015 : SMP Pawyatan Daha 2 Kota Kediri
4. 2015 – 2018 : MA Negeri 1 Kota Kediri
5. 2018 – 2024 : S-1 Prodi Hukum Keluarga Islam di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Riwayat Pendidikan non-Formal:

1. 2015 - 2018 : Pesantren Tahfidzul Qur'an Ma'unah Sari
2. 2018 – 2019 : Mahad Al Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
3. 2019 – 2023 : Lembaga Tinggi Pesantren Luhur Malang (LTPLM)